

**DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI ALASAN PEMAAF
DALAM MEMUTUSKAN SANKSI TINDAK PIDANA
ASUSILA PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*
(Studi Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
Aldila Azzahra Rizki Subagyo
NIM. 1817303006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aldila Azzahra Rizki Subagyo
NIM : 1817303006
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : HES & HTN
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Disabilitas Intelektual Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Asusila Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Aldila Azzahra Rizki Subagyo
NIM. 1817303006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disabilitas Intelektual Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Memutuskan Sanksi
Tindak Pidana Asusila Perspektif *Fiqh Jināyah*
(Studi Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb)**

Yang disusun oleh **Aldila Azzahra Rizki Subagyo (NIM. 1817303006)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Fani Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



25/7-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Aldila Azzahra Rizki Subagyo
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :


Nama : Aldila Azzahra Rizki Subagyo
NIM : 1817303006
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : HES & HTN
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Disabilitas Intelektual Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Asusila Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

**DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM
MEMUTUSKAN SANKSI TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF
FIQH JINAYAH (Studi Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**

ABSTRAK

**Aldila Azzahra Rizki Subagyo
NIM. 1817303006**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Kasus tindak pidana asusila berupa pencabulan terjadi di Wonosobo dengan Putusan Pengadilan Negeri No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas intelektual mencabuli anak dibawah umur sehingga melanggar Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dengan ini maka terdakwa dituntut pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun Hakim menilai terdapat alasan pemaaf sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 KUHP karena disabilitas intelektual pelaku dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf dalam memutuskan sanksi terhadap terdakwa dengan Pasal 44 KUHP dan Perspektif *Fiqh Jināyah* terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah sesuai dengan Pasal 44 KUHP, dimana terdapat alasan pemaaf terhadap diri pelaku sebab pelaku mengalami disabilitas intelektual yang menyebabkan pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum Islam memandang Disabilitas Intelektual pelaku termasuk dalam kategori orang dungu sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijadikan alasan sebagai penghapusan pidana. Dengan memberikan hukuman pidana Islam berupa *ta'zīr*.

Kata Kunci : Disabilitas Intelektual, Pencabulan, Alasan Pemaaf.

MOTTO

“Selalu mensyukuri yang ada”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Abah Untung Subagyo dan Ibu Eva Zaki Khumaira selaku orang tua penulis, Kakak kandung saya Anniqa Rizki Awalina, S.Pd. dan Adik kandung saya Nasywa Qurratul'aini Rizki Subagyo, yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Rasa Terima kasih, penulis haturkan kepada diri sendiri yang sudah berjuang hingga titik ini, merasakan jatuh bangun dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, rasa terima kasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A tahun 2018 yang telah menemani selama hampir 5 (lima) tahun. Melewati suka dan duka serta saling bersedia mengulurkan tangan untuk membantu ketika penulis mendapati kesusahan selama proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan moril dan materiil kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Disabilitas Intelektual Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Asusila Perspektif *Fiqh Jiyanāh* (Studi Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis, Abah Untung Subagyo dan Ibu Eva Zaki Khumaira, serta kakak kandung saya Anniqa Rizki Awalina, S.Pd. dan adik kandung saya Nasywa Qurratu'aini Rizki Subagyo

yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan study.

13. Kepada keluarga besar Bani Kramadiwirya dan Bani H. Taufik Effendi yang selalu memberikan doa, dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kepada sahabat-sahabat kuliah saya Marshelia Lusiana Safara, S.H., Ani Nuryani, S.H., Peni Aulia Hidayah, S.H., yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
15. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
16. Kepada teman-teman saya Syaibani Ihza Ibrahim, S.H., Nurrohman, Ageng Setiyadi, Ihfal Ibnu Faris, Krisdianto, Gilang Priambudi, Imam Wahyudi, Faizun Afwillah, Ahmad Syaoqi, yang senantiasa memberi dukungan dan berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
17. Kepada Tim 3 Diva Entertainment yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.


18. Teman-teman seperjuangan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Pekuncen yang senantiasa memberi doa dan dukungan kepada penulis.

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.


Purwokerto, 5 Juli 2023

Penulis



Aldila Azzahra Rizki Subagyo

NIM. 1817303006



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	جريمة	Ditulis	<i>Jaīmah</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	حدود	Ditulis	<i>Ḥudūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
العزیز	Ditulis	<i>Al-'azīzu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوی الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB KE LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxx
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DAN PENGHAPUSAN	
PIDANA DALAM <i>FIQH JINAYAH</i>	19
A. Alasan Penghapusan Pidana	19
B. Tindak Pidana Asusila	29
C. Disabilitas Intelektual	35
D. <i>Jarīmah Zina</i>	40
E. Penghapusan Pidana dalam <i>Fiqh Jināyah</i>	49
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb	54
A. Duduk Perkara	54
B. Terdakwa	56
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
D. Pembelaan Penasihat Hukum	57
E. Pertimbangan Hakim	63
F. Amar Putusan	72
BAB IV ANALISA ALASAN PEMAAF DAN PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM TERHADAP PELAKU DALAM PUTUSAN NOMOR	

16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.....	75
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb	75
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNWsb.	86
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran – saran.....	94

**Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb,
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR SINGKATAN

IQ : *Intellegence Qoutient*

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

RI : Republik Indonesia



DAFTAR TABEL

Tabel.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.
2. Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah suatu hukum yang memuat pengaturan terkait tindakan yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan hukuman atau sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.¹ Hukum pidana sebagaimana menurut Pompe yakni suatu hukum yang menetapkan terkait tindakan apa yang sepatutnya dijatuhi pidana serta apa bentuk hukuman yang sesuai dengan hukum pidananya.² Sementara hukum pidana sebagaimana pemaparan dari W.L.G. Lemaire yaitu seperangkat prinsip serta aturan yang diikuti negara serta masyarakat umum yang lain sebagai bentuk penjaga ketertiban umum yang sudah mengatur dan melarang untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan, sehingga bisa dikatakan pula bahwasanya aturan pidana tersebut adalah sistem istiadat-norma yang menetapkan manakah tindakan (hal menjalankan sesuatu ataupun tidak, dimana ada kewajiban untuk menjalankan suatu hal) serta dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan dan hukuman bagaimana yang dapat diberikan untuk tindakan tersebut.³

Hukum pidana secara singkat merupakan pengaturan yang memuat aturan terhadap perilaku yang melanggar aturan tersebut yang mana

¹ Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 147.

² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (t.k.: Laskar Perubahan, 2013), hlm. 2.

³ Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*, hlm.7.

berupa pidana atau aturan-aturan yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi kondisi atau syarat tertentu.

Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat ditujukan guna memberikan perlindungan untuk hak asasi manusia atau kepentingan individu (orang) serta berbagai kepentingan negara dan masyarakat menggunakan kesesuaian pertimbangan, dari kejahatan di satu pihak serta dari tindakan sewenang-wenang penguasa pada pihak lainnya.⁴ Sehingga masyarakat merasa aman dari bermacam perbuatan teror, serta ancaman yang dapat merugikan kepentingan dan hak tiap manusia⁵. Dapat dinyatakan bahwa tujuan dari ppidanaan yakni memidana atau menghukum mereka yang telah bertindak yang tidak diperbolehkan oleh hukum pidana.⁶

Tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yakni dapat dipidananya seseorang atas peristiwa pidana. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai tingkah laku atau perbuatan manusia yang diancam pidana oleh aturan Undang-Undang.⁷ Terjadinya tindak pidana, tidaklah senantiasa menjadikan pelakunya dijatuhi pidana. Perundang-undangan sudah memberi landasan untuk menghilangkan pidana. Terdapat dua alasan peniadaan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat

⁴ Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*, hlm. 10.

⁵ Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 1.

⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* hlm. 11.

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 37.

dijatuhi pidana sedangkan Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana akan tetapi perbuatannya tetap melawan hukum.⁸

Berbagai landasan peniadaan pidana tersebut mencakup 2 (dua) macam yakni, (1) Undang-undang dan (2) selain Undang-undang. Dasar peniadaan yang berasal dalam Undang-undang dikelompokkan antara (a) dasar peniadaan pidana umum, dan (b) dasar peniadaan pidana khusus. Sedangkan peniadaan pidana diluar Undang-undang dibedakan antara (a) kehilangan sifat tercelanya secara materiil (melawan hukum materiil), dan (b) asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁹ Ketika dihapuskannya kesalahan pelaku sebab alasan pemaaf, maka putusan pengadilan berbunyi yaitu bahwa dilepaskannya terdakwa dari berbagai tuntutan hukum.¹⁰

Adapun dasar pemaaf antara lain :

1. Daya paksa relatif (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 49 KUHP); dan
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 ayat (2) KUHP).¹¹

Alasan pemaaf berlaku untuk penghapusan kasus asusila.

Dijelaskan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Susila artinya

⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 109.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2) Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 15.

¹⁰ Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapusan Pidana dan Pertimbangan Hukumnya", *Lex Crimen*, Vol. V, 2016, hlm. 135.

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 76.

sopan, beradab, atau baik budi bahasanya. Sementara kesusilaan merupakan perihal yang menyangkut sopan santun dan adab.¹² Asusila yang dimaksud ialah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dari kaidah kesopanan atau norma-norma yang kini cenderung banyak dialami kalangan masyarakat, khususnya pada remaja.¹³ R. Soesilo memberikan pemaparan bahwa “kesusilaan” atau kesopanan yakni perasaan malu yang menyangkut nafsu kelamin. Contohnya, memperhatikan anggota kemaluan wanita atau pria, meraba tempat kemaluan wanita, bersetubuh, mencium atau sebagainya. Bentuk kejahatan kesusilaan dimuat dalam Bab XIV Buku II KUHP yang merupakan kejahatan dan dalam Bab VI Buku III KUHP pasal 281- 299 KUHP, di antaranya pencabulan. Yang dimaksud dengan pencabulan yakni seluruh perbuatan keji atau tindakan yang berlawanan dari kesopanan (kesusilaan), dimana semuanya ini dalam lingkup nafsu berahi kelamin, contohnya meraba payu dara, ciuman, serta lainnya.¹⁴

Seperti kasus pencabulan yang terjadi di Wonosobo dengan pelaku seorang penyandang disabilitas Intelektual yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, terdakwa bernama Suherman berumur 27 Tahun. Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh ahli bidang kejiwaan dari pihak penasehat hukum terdakwa yang pernah memeriksa diri terdakwa, didapatkan kesimpulan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Hamrana Mansyur, “Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja di Kota Palopo”, *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo 2016).

¹⁴ Arif Maulana, “Pemerasan Oknum Polri dalam Dugaan Kasus Asusila”, *www.hukumonline.com*, diakses 27 Juli 2022.

bahwasanya terdakwa memiliki kemampuan mental di bawah rata-rata, dimana termasuk kategori Retardasi Mental Ringan dengan kisaran IQ 50-55 sementara normalnya yaitu 100-110, dan digolongkannya terdakwa sebagai anak berkebutuhan khusus walaupun tidak cacat. Terdakwa melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” dengan ini maka melanggar Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan dalam pasal tersebut *“Setiap Orang dilarang keras melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*. Yang seharusnya dikenai hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) berbunyi *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*, sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum *“Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan*. Namun hakim menjatuhkan hukuman membebaskan terdakwa berdasarkan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat*

dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) tidak dipidana". Dan menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, guna untuk memulihkan hak terdakwa dalam hal martabat, harkat, kedudukan, dan kemampuannya seperti sediakala.

Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb menyatakan bahwasanya terdakwa Suherman terbukti bersalah melanggar pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun hakim memiliki dasar pertimbangan yang mencakup:

Hal yang memberatkan, dimana tindakan dari terdakwa berlawanan dengan "Pasal 76 E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang".

Sedangkan hal yang meringankan, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa di persidangan bersikap sopan serta mengakui tindakannya;
3. Terdakwa dikategorikan sebagai penyandang Disabilitas Intelektual atau tuna Grahita;
4. Terdakwa meskipun usianya sudah 27 tahun, namun terdakwa tidak mengetahui usianya, sedikit mengerti bahasa Indonesia, kemampuan komunikasi dengan bahasa jawa, tidak bersekolah serta tidak dapat membaca dan menulis, dan masih bermain dengan anak-anak.

Pada dasarnya setiap orang yang melanggar hukum berdasarkan sistem hukum Indonesia bisa dijatuhi pidana jika tindakan pidananya memenuhi unsur-unsur delik yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Akan tetapi, ditinjau berdasarkan aspek kemampuan bertanggungjawab, sebatas orang mampu saja yang dapat mempertanggungjawabkan. Apabila orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab maka terdapat pengecualian terhadapnya.

Seorang penyandang disabilitas jenis tertentu yang mana merupakan pelaku tindak pidana dengan kendala yang bisa menunda keikutsertaannya, bukan berarti tidak bisa dituntut atau kebal hukum karena melakukan suatu hal tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyandang disabilitas ialah subyek hukum, dimana merupakan pendukung kewajiban dan juga hak yang akibatnya bisa dituntut atau

menuntut subyek aturan lainnya di depan pengadilan. Permasalahannya ialah apakah pelaku dengan penyandang disabilitas intelektual bisa dipergunakan menjadi alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP untuk tindakan pidana yang dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah* yaitu perbuatan yang diatur dan dilarang secara *syara'* yang mana apabila dilanggar maka akan mendapatkan hukuman *ḥad* (khusus) atau *ta'zīr* pelanggaran perbuatan tersebut. *Jarīmah* berasal dari bahasa arab *جرمة* yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana.¹⁵

Perbuatan pencabulan tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Al-Qur'an menjelaskan mengenai zina dan hukumannya.

Allah SWT berfirman dalam dalam Q.S. An-Nur (18): 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Islam melarang kita untuk berbuat zina, dan cabul merupakan salah satu perbuatan yang mendekati zina karena perbuatannya sama-sama berawal dari hawa nafsu. Cabul merupakan perbuatan asusila yang

¹⁵ Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Kordinat*, vol. XIX no. 1, 2020, hlm. 97

melanggar tata norma agama dan sosial. Karena termasuk salah satu bentuk kejahatan atau *jarīmah*, maka tindakan cabul dapat dihukum atau diberikan sanksi. Namun bagaimana jika pelaku *jarīmah* pencabulan seorang penyandang disabilitas intelektual?

Keadilan hukum dapat diibaratkan seperti timbangan, di mana pada saat jarum timbangannya ada pada posisi tengah, maka ada kesamaan posisi timbangan disebelah kanan dengan sebelah kiri sama besar.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas intelektual yang dibebaskan dengan alasan pemaaf pasal 44 KUHP dengan judul skripsi “*Disabilitas Intelektual sebagai Alasan Pemaaf dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Asusila Perspektif Fikih Jināyah (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)*”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu menjadi batasan permasalahan yang diteliti. Penulis mempergunakan pembatasan tersebut guna mencegah pelebaran serta penyimpangan pokok permasalahan, supaya lebih terarahnya penelitian ini serta bisa mencapai tujuan penelitian. Definisi operasional tersebut, dipaparkan yaitu:

¹⁶ Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 11, No 1. 2014.

1. Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual memiliki IQ dibawah 70 sehingga mereka mengalami lambat dalam belajar, terhambat untuk berfikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual).¹⁷ Dalam penelitian ini disabilitas intelektual yang dikaji adalah gangguan intelektual yang dialami oleh pelaku pencabulan dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum/tetap merupakan perbuatan yang dapat di pidana pelakunya, tetapi pelakunya tidak di pidana karena tidak ada kesalahan.¹⁸ Dalam penelitian ini alasan pemaaf yang dikaji sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dimana pelaku merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb.

3. Sanksi Pidana Asusila

Tindak pidana asusila adalah perilaku atau perbuatan yang berlawanan dari kaidah kesopanan atau tata cara yang kini ada di kalangan masyarakat awam bahkan anak dibawah usia yang mana

¹⁷ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, t.k, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

¹⁸ I Ketut Martha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 157

tindakan itu dibawah tekanan atau unsur keterpaksaan.¹⁹ Dalam penelitian ini tindak pidana asusila yang dikaji adalah pencabulan oleh penyandang disabilitas intelektual yang sanksi pidananya dihapuskan karena pasal 44 ayat (1) KUHP.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf dalam memutuskan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana asusila berupa pencabulan dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Jināyah* terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf pelaku pencabulan dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf dalam memutuskan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana asusila berupa pencabulan dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb.
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Jināyah* terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf pelaku pencabulan dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb.

¹⁹ Hamrana Mansyur, “Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo”, hlm. 4.

E. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan kebermanfaatan serta dapat dijadikan landasan secara menyeluruh untuk digunakan sebagai acuan untuk pelaksana baik secara praktis ataupun teoritis, sehingga manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktisi

- a. Dapat memperoleh kejelasan gambaran terkait penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila berupa pencabulan.
- b. Memperluas wawasan untuk penulis sendiri serta pembaca secara umum, mengenai disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana asusila berupa pencabulan dalam Putusan No.16/Pid.Sus/2019/ PN Wsb.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan ide untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan kasus hukum pidana di Indonesia serta bisa memperbanyak bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk mengkaji serta mengadakan penelitian lanjutan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengantisipasi bentuk plagiasi, sehingga diperlukan untuk melihat perbedaan antara pelaksanaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Pelaksanaan ini ditujukan guna memberikan jaminan atas keaslian dan keabsahan penelitian yang penulis lakukan. Dibawah ini

adalah berbagai karya literatur yang menyangkut topik penelitian ini, di antaranya yaitu:

Skripsi karya Farhandika Nafil yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual”.²⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang praktik nyata penegakkan hukum pidana bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual. Persamaan dengan skripsi penulis yakni ada pada bahasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa penyandang disabilitas intelektual. Perbedaannya pada penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

Skripsi karya Moh. Arif Imam yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penyandang Disabilitas”.²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang analisis kualifikasi pertimbangan hakim dalam tindak pidana penghinaan terhadap penyandang disabilitas. Persamaannya yaitu ada pada pembahasan terkait pertimbangan hakim. Perbedaannya adalah penulis membahas tindak pidana asusila berupa pencabulan.

Jurnal karya Melfiani Robot, dkk. Yang berjudul “Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas Intelektual di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukum untuk pelaku tindak

²⁰ Farhandika Nafil, “Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020).

²¹ Moh. Arif Imam, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penyandang Disabilitas”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanudin 2022).

pidana pembunuhan oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas pelaku tindak pidana yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaan yang ada yakni penulis menguraikan pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana asusila.²²

Tabel.1 Daftar Tinjauan Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Farhandika Nafil yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual”	Persamaannya yakni ada pada bahasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa penyandang disabilitas intelektual.	Perbedaannya yaitu penulis di sini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.
2	Skripsi karya Moh. Arif Imam yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penyandang Disabilitas”	Persamaannya yaitu ada pada bahasan terkait pertimbangan hakim.	Perbedaannya adalah penulis membahas tindak pidana asusila berupa pencabulan.

²² Melfiani Robot, “Alat Bukti sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Lex Administratum Jurnal Unsrat*. Vol. X, no. 10, 2022.

3	Jurnal karya Melfiani Robot, dkk. Yang berjudul “Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas Intelektual di Indonesia”	Persamaannya yaitu ada pada bahasan terkait pelaku tindak pidana yaitu penyandang disabilitas	Perbedaannya adalah penulis membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana asusila
---	---	---	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dipergunakan menjadi jenis penelitian hukum ini, yakni penelitian yg menggunakan bahan serta data utama berwujud majalah, ensiklopedia, dokumen, jurnal, kamus, dan buku. Penelitian kepustakaan dimulai dengan membaca beberapa buku yang menyangkut pokok pembahasan.²³

2. Sumber Data

Data primer dan sekunder dipergunakan sebagai sumber data penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data utama yang mencakup keputusan hakim, risalah dalam pembuatan Undang-undang, catatan-

²³ Nursapia, “ Penelitian Kepustakaan”, *Iqra*, vol. 08 No. 01, 2014, 68-67.

catatan resmi, serta perundang-undangan. Data primer penelitian ini berupa:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang melengkapi data menunjang data primer dimana ini mencakup pendapat hukum yang berasal dari buku- buku hukum, literatur, artikel, jurnal dan webiste.

3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang bersinambungan dengan kasus yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen atau studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik ini ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data melalui mencatat, membaca, serta mempelajari berbagai aturan Undang-Undang, catatan, literatur,

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.35.

buku-buku, dan berbagai artikel yang sifatnya krusial dari internet dan berkaitan erat dengan pokok permasalahan untuk menyusun penulisan hukum ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dipergunakan untuk menganalisis data pada penulisan hukum ini, yakni melalui pengumpulan, mengklarifikasikan, lalu mengaitkan teori yang menyangkut permasalahan yang sedang dikaji hingga akhirnya dapat menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya untuk dapat mengolah hasil penelitian langkah yang dilakukan adalah analisis data.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat, kajian pustaka, metode penelitian serta diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II berisikan alasan penghapusan pidana dan penghapusan pidana dalam *Fiqh Jināyah* yang berisikan macam-macam alasan penghapusan pidana serta penghapusan pidana dalam *Fiqh Jināyah*.

BAB III berisikan deskripsi putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dimulai dari duduk perkara sampai dengan amar putusan pengadilan agama.

BAB IV berisikan analisis serta interpretasi hasil penelitian. Selain itu diuraikan analisis aplikasi hukum dan pertimbangan dari hakim dalam

memutus perkara dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan perspektif *fiqh jināyah* terhadap disabilitas intelektual sebagai pelaku pencabulan .

BAB V Penutup, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang diteliti.



BAB II

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DAN PENGHAPUSAN PIDANA

DALAM *FIQH JINAYAH*

A. Alasan Penghapusan Pidana

Ada beberapa alasan yang digunakan oleh seorang hakim dalam memberikan hukuman/pidana kepada mereka (pelaku atau terdakwa) yang telah melakukan suatu tindak pidana. Beragam alasan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman/pidana, seperti alasan seorang hakim untuk memberikan alasan penghapusan pidana. Alasan ini merupakan alasan seorang pelaku atau terdakwa seharusnya dipidana tapi menjadi sebaliknya (tidak dipidana). Pada alasan ini hakim hanya boleh memberikan alasan penghapusan pidana jika ada keadaan khusus yang sudah dirumuskan.

Bagi seseorang yang telah memenuhi rumusan delik dapat saja tidak dipidana, jikalau ada alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsronden*) yang telah memenuhi sehingga memungkinkan untuk tidak dipidana. Berbeda antara alasan yang dapat menghapuskan tuntutan dengan alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana hanya diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum hapus atau kesalahan pembuat hapus, hal ini karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.²⁵

²⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 140-141.

Berikut beberapa alasan tentang alasan-alasan menghapuskan pidana dalam teori hukum pidana menurut Achamd Soema:²⁶

1. Alasan Pembena adalah perbuatan terdakwa yang menjadi perbuatan patut dan benar karena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.
2. Alasan Pemaaf yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sifatnya melawan hokum, tetap merupakan perbuatan pidana, tapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan karena alasan ini menghapuskan sifat melawan hukum.
3. Alasan Penghapus Penuntutan, permasalahan bukan ada alasan pembena maupun alasan pemaaf, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, tidak diadakan penuntutan.

Ada dua jenis alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembena dan alasan pemaaf.²⁷

1. Alasan Pembena (*rechtsvaardigningsgrond-faits justificatifs*)

Alasan pembena adalah alasan yang membernarkan suatu perbuatan, melawan hukum dari perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.²⁸ Alasan pembena ini bersifat menghapuskan sifat mewalan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan KUHP. Perbuatan yang semula melawan hukum menjadi dapat

²⁶ Afrinur Rahmadani Puteri, "Alasan Pembena Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Rngka Pembelaan Diri (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universtias Islam Indonesia, 2020), hlm. 36-37.

²⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum*: 141.

²⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum*: 143.

dibenarkan karena sifat melawan hukum dihilangkan, dan pelaku terhindar dari hukuman.²⁹

Jenis-jenis alasan pembenar, alasan penghapusan pidana yang termasuk pembenar yang terdapat di KUHP, adalah sebagai berikut:³⁰

a. Keadaan Darurat

Pasal 48 KUHP berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum.

Overmacht atau daya paksa sendiri dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut, daya paksa relatif termasuk sebagai alasan pembenar, dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar.

Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan perbedaan antara daya paksa dan keadaan darurat:³¹

Tipe pada daya paksa dalam arti sempit, si pelaku berbuat atau tidak berbuat disebabkan satu tekanan oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pelaku, tidak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Dalam keadaan darurat, si pelaku ada dalam keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong pelaku untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Seseorang dikatakan berbeda dalam keadaan darurat “apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar”. Dalam

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 109.

³⁰ Andi Sofyan, *Hukum*: 143.

³¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.85.

keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum. dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbuatan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

b. Pembelaan Terpaksa

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pada awalnya, pembelaan terpaksa tidak dikenal karena didasarkan pada postulat di zaman kuno yang menyatakan, *vim vi reppelereli licet*. Artinya kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Dalam perkembangannya adagium ini sudah ditnggalkan dalam rangka menegakkan ketertiban umum. berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa, yang sebagai

berikut:³²

- 1) Adanya serangan seketika, artinya serangan dalam pasal *a quo* adalah serangan nyata yang berlanjut baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda.
- 2) Serangan tersebut bersifat melawan hukum, artinya serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang.
- 3) Pembelaan adalah suatu keharusan, artinya untuk menghindari dari serangan tersebut, sudah tidak ada jalan lagi.
- 4) Cara pembelaan adalah patut, artinya hal yang dilakukan berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapusan pidana pada umumnya termasuk juga pembelaan terpaksa. Adapun prinsip-prinsipnya yakni, subsidiaritas, proporsionalitas, prinsip *culpa in causa*.

c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.

Dalam hal ini, terdapat dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.³³ Oleh karena itu, untuk melaksanakan perintah undang-undang digunakan *theory of lesser evils*

³² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: hlm. 86-87.

³³ Andi Sofyan, *Hukum*: 145.

atau teori tingkat kejahatan yang lebih ringan. Dengan demikian melaksanakan perintah undang-undang merupakan alasan pembenar yang menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan.

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, prinsip yang dipakai adalah pertama subsidiaritas yaitu prinsip yang berkaitan dengan perbuatan pelaku dalam melaksanakan perundang-undangan dan mewajibkan pelaku berbuat demikian. Kedua, proporsionalitas yaitu prinsip yang ditekankan pada pelaku hanya dibenarkan jika dalam pertentangan antara dua kewajiban hukum yang lebih bersalah yang diutamakan.³⁴

d. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak.

Pasal 52 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang memberikan hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian hak ini menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenar.³⁵

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 88.

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 89.

Menurut Andi Hamzah bahwa perintah itu karena jabatan, dalam artian bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.³⁶

Seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawab pidana karena melakukan atas dasar perintah jabatan dengan 3 syarat, yaitu:³⁷

- 1) Ada pada dimensi publik antara yang memerintah dengan yang diperintah.
- 2) Adanya hubungan subordinasi atau hubungan pada lingkup kepegawaian antara yang memberi perintah dengan yang diperintah
- 3) Tidak melampaui batas kewajaran, melaksanakan perintah jabatan yang harus dilakukan dengan cara patut dan seimbang

2. Alasan Pemaaf

a. Tidak Mampu Bertanggungjawab

Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Ada 2 kategori pertanggungjawaban menurut Pasal 44 KUHP, yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan.³⁸

Bisa ditarik sebuah kesimpulan pada Pasal 44 KUHP di atas yang sebagai berikut:³⁹

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa

³⁶ Andi Sofyan, *Hukum*: 146.

³⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 89-90.

³⁸ Andi Sofyan, *Hukum*: 147.

³⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 82.

keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.

- 2) Penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater.
- 3) Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
- 4) Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.
- 5) Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

b. Daya Paksa (*Overmacht*)

Daya paksa absolut, merupakan daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Daya paksa ini dapat secara fisik dan dapat pula secara psikis, misalnya seorang yang tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak dikatakan melakukan tidak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP karena terdapat daya paksa absolut.

Daya paksa relatif, merupakan daya atau kekuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari atau dengan kata lain bahwa orang yang dipaksa masih dapat berbuat lain akan tetapi ia tidak dapat

diharapkan untuk dapat mengadakan perlawanan.⁴⁰

Ada beberapa postulat tentang daya paksa, yang sebagai berikut:⁴¹

- 1) *Quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*. Artinya keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum.
- 2) *In casu extreme necessitas Omnia sunt communia*. Artinya keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu.
- 3) *Necessitas quod cogit defendit*. Artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.
- 4) *Necessitas sub lege non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum*. Artinya keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dianggap sah.

c. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Pasal 49 ayat (2), yang berbunyi:

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam pembelaan terpaksa:⁴²

- 1) Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi di mana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan,

⁴⁰ Andi Sofyan, *Hukum*: 147.

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 83.

⁴² Andi Sofyan, *Hukum*: 148.

pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Bantahan tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.

- 2) Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “Kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau goncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

d. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah

Pasal 51 ayat (2), yang berbunyi:

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, maka harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁴³

- 1) Perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah.
- 2) Perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 90.

3) Pelaksanaan perintah tersebut berada ruang lingkup pekerjaannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf terdiri dari ketidak mampuan untuk bertanggungjawab karena sakit jiwa/ideot, ketidak mampuan bertanggungjawab karena *overmacht* (daya paksa dalam arti sempit), pembelaan yang melampaui batas (*noodwer exes*) dan melakukan perintah jabatan yang tidak sah.⁴⁴

B. Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Strafbaarfeit adalah istilah tindak pidana dalam hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaarfeit* adalah istilah yang terdapat pada WvS Belanda, dengan demikian kata *strafbaarfeit* tidak memiliki penjelasan resmi tentangnya. Maka dari itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi pada istilah *strafbaarfeit*. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh

⁴⁴ I Ketut Martha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 161

para sarjana hukum pidana Jerman, *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁴⁵

Menurut Muljatno, mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah bagi barangsiapa yang melanggar suatu peraturan yang dilarang oleh hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*: 35.

Selanjutnya menurut Simons, menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶

2. Tindak Pidana Asusila

Pada pandangan masyarakat kesusilaan diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan benar atau salah, khususnya pada kejadian seksual. Kesusilaan sendiri memiliki pengertian tentang kesopanan, sopan santun, keadaban, budi bahasa, adat istiadat dan tertib yang baik. Sedangkan dalam kacamata hukum, bahwa untuk mewujudkan atau tercapainya tata asusila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat, kesusilaan dipandang sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu yang harus dilindungi oleh hukum.⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asusila diartikan sebagai tidak baik tingkah lakunya.⁴⁸ Lalu menurut Fudyartanta mengemukakan, bahwa kesusilaan itu keseluruhan norma atau nilai yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam

⁴⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum*: 68-69.

⁴⁷ Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 12.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.⁴⁹ Merujuk pada pendapat Djoko Prakoso dan Sianturi, bahwa kejahatan kesusilaan ialah kejahatan atau tindakan yang slaing berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan susila.⁵⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Pasal 281 KUHP dalam beberapa versi KUHP yang ada, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 281 KUHP dalam KUHP vesrsi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

- b. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan R. Sianturi:

Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.

- c. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi A.F. Lamintang dan C.D.

Samosir:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda sestinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Baransiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan

⁴⁹ Renata Christha Auli, "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya", *hukumonline.com*. diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

⁵⁰ Silvia Eka Fitania, A.A. Ngurah Wirasila, "Analisis Yuridis Unsur Peruatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan", t.k., t.p. hlm. 6.

2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesucilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Melihat uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana asusila dalam Pasal

281 KUHP adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Barang siapa

Barang siapa, adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik).

Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*). Dengan demikian, badan hukum (*rechspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.

2. Dengan sengaja

Dengan sengaja atau yang disebut dengan *dolus/opzet* mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- a) Sengaja yang dimaksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku
- b) Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perubahan lain.
- c) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku

⁵¹ Renata Christha Aulia, "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya", *hukumonline.com*. diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

3. Terbuka (di muka umum)

Menurut S.R. Sianturi mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

4. Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk mengikatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlalaan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang atau malu.

4. Macam-Macam Asusila

Perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesusilaan. Perbuatan asusila banyak macamnya dan luas pengertiannya. Secara umum pengertian perbuatan asusila seperti berbohong, mencuri, membunuh, menyiksa, berjudi, berzina, berciuman di tempat umum, bertelanjang tengah jalan, dan lain sebagainya. Kejahatan asusila yang terdapat di dalam KUHP Buku II berkaitan dengan terhadap seksual. Hukum pidana memandang segala perbuatan dapat dipidana memenuhi unsur-unsur delik atau *nullum delictum nulla poena sine proevia*

lege poenali.

Perbuatan asusila tentang perempuan menurut hukum pidana di antaranya perkosaan Pasal 258 KUHP, perzinaan Pasal 284, perdagangan wanita Pasal 297 KUHP yang pada intinya berbunyi barang siapa yang mengancam kesusilaan perempuan secara paksa dengan kekerasan dapat dipidana maksimal penjara dua belas (12) tahun.

- a. Pornografi
- b. Perkosaan
- c. Perbuatan Cabul
- d. Perdagangan Wanita
- e. Aborsi

C. Disabilitas Intelektual

1. Pengertian Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan kurangnya ketrampilan untuk menjalani partisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sehari-hari dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵² Atau setiap orang yang mengalami keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat, yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual mengalami gangguan mental yang secara prinsip ditandai dengan deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi

⁵² Rizal Fadli, "Ibu, Pahami 6 Tanda Disabilitas Intelektual pada Anak", *Media Dokter Investama*, 03 Desember 2021.

pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).⁵³

Disabilitas intelektual pada anak menjadi masalah kesehatan yang serius di setiap negara. Disabilitas intelektual atau yang sebelumnya disebut dengan retardasi mental merupakan suatu gangguan perkembangan yang ditandai dengan kekurangan atau keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Onsetnya terjadi sebelum usia 18 tahun. Skor IQ (*Intelligence quotient*) di bawah 70 menunjukkan defisit yang signifikan dalam fungsi intelektual.⁵⁴ Sedangkan menurut *American Association on Mental Deficiency* mendefinisikan bahwa tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yakni IQ 84 ke bawah berdasarkan tes.⁵⁵ *American Psychological Association* (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasarkan pada tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu:⁵⁶

1. Ringan (*debil*) skor IQ 55-70.
2. Sedang (*imbesil*), skor IQ 40-55.
3. Berat, skor IQ 25-40.
4. Sangat berat, skor IQ < 25.

Menurut AAIDD 2010 definisi disabilitas intelektual adalah *Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations*

⁵³ Dinas Kesehatan, “Yuk mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1). *Artikel Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

⁵⁴ Gini Marta Lestari, dkk, “Hubungan Pengetahuan tentang Disabilitas Intelektual terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Disabilitas Intelektual”, *Tunas Mej Ked & Kes*, 2021; 7.

⁵⁵ Anonim, “Anak Tunagrahita”

⁵⁶ Dinas Kesehatan, “Yuk mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1). *Artikel Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

both in intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 18.

Pada definisi secara internasional harus memenuhi tiga kriteria, yakni keterbatasan intelegensia kurang dari sama dengan 70, keterbatasan kemampuan untuk hidup dan bekerja di komunitas, termasuk komunikasi, perawatan diri dan kemampuan sosial, keterbatasan intelegensia dan kemampuan hidup sebelum usia 18 tahun.⁵⁷

2. Sebab-Sebab Disabilitas Intelektual

Terjadinya disabilitas intelektual terkadang tidak diketahui penyebabnya, sekitar 5% kasus terkait dengan keturunan (kelain kromosom gen/kromosom). Misalnya: *fragile x syndrome* (disebabkan cacat pada kromosom yang menentukan jenis kelamin) dan *down syndrome* (kelebihan 1 kromosom). Cacat gen, misalnya *phenylketonuria* (PKU) dapat menyebabkan ID jika diketahui dan diobati sejak awal. Perilaku ibu selama hamil: kurang gizi, konsumsi alcohol berlebihan, penyalahgunaan obat dan merokok.

3. Klasifikasi Disabilitas Intelektual

Menurut *American Association on Mental Retardation dalam Special Education in Ontario School* sebagai berikut:

a. *Educable*

Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam

⁵⁷ Atien Nur Chamidah, "Tinjauan Psikiatri Anak Pada Disabilitas Intelektual (Tunagrahita)"

www.staffnew.uny.ac.id/upload/132326899/pendidikan/materi+kuliah+psikiatri+anak.pdf

akademik setara dengan anak regular pada kelas 5 sekolah dasar.

b. *Trainable*

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial. Sangat terbatas kemampuannya untuk mendapat pendidikan secara akademik.

c. *Custodial*

Dengan pemberina latihan yang terus menerus dan khusus, dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang terus menerus.

Tingkat kecerdasannya yang rendah juga dapat ditemukan dalam keganjilan fisiknya. Dua sisi dari wajah dan kepala yang tidak simetris, kepala lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan anak-anak normal. Keganjilan juga dapat dilihat dari gerakan-gerakan ototnya. Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam menggerakkan otot-otonya.

Secara klinis, tunagrahita dapat digolongkan atas dasar tipe datau ciri-ciri jasmaniah secara berikut:⁵⁸

- a. Sindrom *Down/mongoloid*; dengan ciri-ciri wajah khas mongol, mata sipit dan miring, lidah dan bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar, kaki dan tangan pendek, kulit kering, tebal, kasar dan keriput, dan susunan geligi kurang baik.

⁵⁸ Anonim, "Anak Tunagrahita dan Perkembangannya", hlm. 8.

- b. *Hydrocephalus* (kepala besar berisi cairan), dengan ciri kepala besar, raut muka kecil, tengkorak sering menjadi besar.
- c. *Mikrocephalus* dan *makrocephalus*, dengan ciri-ciri ukuran kepala tidak proporsional (terlalu kecil atau terlalu besar).

4. Karakteristik Disabilitas Intelektual

- a. Lambat dalam mempelajari hal-hal yang baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan abstrak atau yang berkaitan, dan selalu cepat lupa apa yang dia pelajari tanpa latihan yang terus menerus.
- b. Kesulitan dalam mengeneralisasikan dan mempelajari hal-hal baru.
- c. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat.
- d. Cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak dengan tunagrahita berat mempunyai keterbatasan dalam gerak fisik, ada yang tidak berjalan, tidak dapat berdiri atau bangun tanpa bantuan. Mereka lambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana, sulit menjangkau sesuatu, dan mendongakkan kepala.
- e. Kurang dalam menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tunagrahita berat sangat sulit mengurus diri sendiri, seperti: berpakaian, makan dan mengurus kebersihan diri. Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar.
- f. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak tunagrahita ringan dapat bermain bersama anak regular, tetapi anak tunagrahita berat tidak melakukan hal tersebut. Hal itu mungkin disebabkan kesulitan bagi anak tunagrahita dalam memberikan perhatian tentang lawan main.

g. Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus. Banyak anak tunagrahita berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti ritual, misalnya: memutar-mutar jari di depan wajahnya dan melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, misalnya: menggigit diri sendiri, membentur-benturkan kepala, dll.

Sebagian besar keterbelakangan mental disebabkan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Luka di kepala pada saat jatuh, dapat menyebabkan keterbelakangan ini. Kecelakaan pada kelahiran, walaupun banyak dokter yang tidak menyетуinya, juga menjadi penyebabnya. Pemberian vaksin pada bayi yang daya tahan tubuhnya lemah dapat menyebabkan radang pada otak. Gangguan hebat tersebut mengakibatkan kelainan syaraf dan metabolisme otak yang tidak berjalan dengan semestinya.⁵⁹

D. *Jarīmah Zina*

1. Pengertian Zina

Pengertian zina menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif itu berbeda. Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (*ḥad*), baik pelaku sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan menurut hukum pidana positif tidak memandang semua persetubuhan yang diharamkan, pada umumnya yang dianggap zina, hanyalah hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau

⁵⁹ Anonim, "Anak Tunagrahita dan Perkembangannya" 9-10.

beristeri.⁶⁰

Secara harfiah zina adalah *fahisyah*, yang artinya perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina merupakan perbuatan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin lelaki (*zakar*) ke alat kelamin wanita (*farji*) yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat.⁶¹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian zina terbagi menjadi dua, yakni:⁶²

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Menurut ulama mazhab mengartikan zina sebagai berikut:⁶³

- a. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

⁶⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 15.

⁶¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), h. 39.

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶³ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 120-121.

b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubūl* seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

c. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubūl* maupun *dubur*.

2. Unsur-Unsur Zina

a. Persetubuhan yang Diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat mencelak mata dimasukan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kelamin laki-laki telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara *zakar* dan *farji* selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya

meskipun diharamkan, seperti persetubuhan waktu isteri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka tidak dianggap zina.⁶⁴

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufahahah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan dari luar *farji*. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zīr*. Contohnya berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zīr*.⁶⁵

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut temaktub dalam firman Allah swt Q.S. al-Isra' ayat 32, yang sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي أَنَّهُ كَانَ فُحْشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

b. Ada Niat dari Pelaku yang Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *had*,

⁶⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana*: 16.

⁶⁵ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*: 121.

seperti seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristeri, tetapi dirahasiakan kepadanya.

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contoh seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetapi terdapat kekeliruan ternyata yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para fuqaha memperoleh alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misal orang muslim yang baru masuk Islam tapi lingkungannya bukan lingkungan Islam. Orang yang gila kemudian sembuh tapi ingatannya belum sempurna lalu ia zina

Apabila orang tidak tahu tentang *fasid* atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had.⁶⁶

3. Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ فَإِنْ تابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ ١٦

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Ada dua jenis *jarīmah* zina, yaitu zina *muḥṣan* dan zina *gairu muḥṣan*. Zina *muḥṣan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *gairu muḥṣan*

⁶⁶ Masaid, *Al Fiqh Al Jinayah*: 123-125.

ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁶⁷

a. *Zina Gairu Muḥṣan*

Zina gairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan di luar hubungan suami-istri atau belum berkeluarga. Adapun hukumannya ada dua macam, yakni:⁶⁸

1) Hukuman Dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt Q.S an-Nur ayat 2 dan sabda Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin as-Samit.

Hukuman dera adalah hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berkah memberikan pengampunan.

⁶⁷ M. Nurul Irfan, Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 20.

⁶⁸ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*: 129-131.

2) Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *gairu muḥṣan*, adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadis Ubadah bin as-Samit. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat.

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian jumhurul ulama, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *ḥād*. Dan bukan hukuman *ta’zīr*. Dasarnya adalah hadis Ubadah bin as-Samit yang di dalamnya tercantum: “... jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun ...”

b. Zina *Muḥṣan*

Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh suami-isteri yang sudah berkeluarga. Adapaun hukuman bagi orang yang melakukan zina *muḥṣan* adalah sebagai berikut:

- 1) Dera seratus kali, dan
- 2) Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan *khawarij*. Karena mereka ini tidak mau menerima hadis kecuali hadis yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka, hukuman untuk jarimah zina baik itu zina *muḥṣan* dan zina *gairu muḥṣan* adalah hukuman dera seratus kali.⁶⁹

Namun ada dua pendapat besar mengenai hukuman bagi orang yang melakukan zina *muḥṣan*, yakni:

Pertama, hukuman bagi pelaku zina yang masuk dalam kategori ini adalah hukuman rajam. Argumentasi yang dikemukakan kelompok pertama adalah didasarkan hadis Nabi saw yang didukung oleh sebagian besar para ahli fikih. Hadis Nabi saw yang menjadi landasannya yang diriwayatkan Bukhari yang bunyinya “*Kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku, sungguh kini Allah telah menetapkan keputusan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pelaku pezina yang telah menikah, dicambuki seratus kali cambukan, dan dirajam*

⁶⁹ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*: 134.

sampai mati.”

Kedua, berpendapat bahwa hukuman bagi pezina *muḥṣan* bukanlah rajam yang tidak disebut dalam al-Quran, melainkan dera seratus kali berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 2 sebagaimana telah dicantumkan di atas. Argumen pendapat kedua ini adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku zina *muḥṣan* dimasa Rasulullah saw misalnya kasus Maiz kemungkinan terjadi sebelum turunnya surat an-Nisa ayat 2, para sarjana yang mendukung pendapat kedua ini juga beranggapan bahwa perkataan Nabi tidak dapat menghapus ketentuan dalam al-Quran.⁷⁰

E. Penghapusan Pidana dalam *Fiqh Jināyah*

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam adalah pembebanan kepada seseorang atas adanya perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dilakukan dengan kemauan sendiri, yang mana dia mengetahui maksud dan akibat dari apa yang dia lakukan. Dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu juga dengan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia melakukan atas kemauan sendiri, namun tidak mengetahui akibat dari yang dia lakukan seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, maka perbuatan itu tidak dapat dimintakan

⁷⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*: 44-45.

pertanggungjawabannya.

Adapun dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Syari'at Islam, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu.

Apabila ketiga asas/dasar hukum tersebut telah terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, namun apabila salah satu dari asas tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah orang yang berakal, dewasa dan berkemauan sendiri. Jika orang yang tidak berakal maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Begitu juga dengan orang yang belum dewasa tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Adapun dasar pembebasan pidana terhadap mereka :

رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (الطبروانى عن ثوبان)

Artinya : "Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Šauban).

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر
(أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن جرير ، والحاكم ، والترمذى عن عا
ئشه)

Artinya : “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuẓi dari ‘Aisyah).⁷¹

Dalam hukum Islam suatu tindak pidana dapat dihapuskan suatu hukuman atas tindak pidana dengan beberapa unsur sebagai berikut:⁷²

1. Hukum paksaan

a. Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan

Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, meskipun paksaan absolut dalam pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan, pukulan yang berat dsb).

b. Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai, makan daging babi, minum darah, dan barang-barang najis, sedangkan paksaannya bersifat absolut. Makan makanan yang telah disebutkan semuanya diharamkan, tetapi kalau keadaannya terpaksa atau dipaksa maka hukumnya dibolehkan.

⁷¹ Zakaria Syafe’i, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al Qalam*. Vol. XXXI no. 1, 2014.

⁷² M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, “Studi perbandingan alasan penghapusan pidana menurut Kitab Unang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional”. *Jurnal Hukum UNISSULA*. Vol. XXXVI, no. 2, hlm 76.

c. Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian

Pelaku ketika melakukan perbuatan tidak mempunyai kehendak dan pilihan sebenarnya.

2. Unsur memabukan

Orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban atas semua perbuatan *jarīmah* yang dilakukannya, bagaimanapun terjadinya dan apa pun sebab mabuknya itu, karena pada saat itu akal pikirannya sedang hilang. hal ini berarti orang yang mabuk tidak menyadari perbuatannya, sedang kesadaran merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

3. Gila

Hilangnya kekuatan berpikir dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *junun* (gila) dalam arti luas yakni mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila. Bila pada suatu ketika seseorang melakukan perbuatan *jarīmah* sedang ia dalam keadaan gila, maka terhadapnya tidak berlaku hukuman, namun demikian manakala ia telah sembuh dari penyakit gila yang dideritanya, maka untuk semua perbuatan yang dilakukannya setelah ia sembuh wajib dipertanggungjawabkannya.⁷³

4. Masih dibawah umur

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*).

⁷³ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm.

sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

A. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb adalah sebagai berikut:⁷⁴

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 terdakwa melihat saksi korban KORBAN Binti SOLIKHUN lahir di Wonosobo tanggal 1 Februari 2012 (umur 6 tahun) jenis kelamin perempuan sedang bermain dengan teman-teman saksi korban. Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nengendi” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (Mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mangatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kaleh kulo” (ayo bermain dengan saksi). Kemudian terkadwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ek dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menaruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang). Setelah itu terdakwa langsung menindih di atas perut saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya, kemudian terdakwa

⁷⁴ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 6-7.

memegangi kedua tangan saksi korban dengan erat di samping kepala kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nagis tak bingkem. *Karo ojo ngomong sopo-sopo*” (diam jangan nangis, kalau masih nangis saksi tutup mulutnya, jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan "nduk...nduk" (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa) kemudian saksi korban yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e...mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban. Kemudian ibu saksi korban memeriksa saksi korban ke RSUD KRT SETDJONEGORO Wonosobo dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo untuk diproses hukum lebih lanjut.

B. Terdakwa

Nama lengkap : Suherman bin Abidin
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/1 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Maron Rt6/Rw3, Desa Maron, Kecamatan
Garung, Kab. Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dakwaan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, adalah sebagai berikut:⁷⁵

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang Korbanrang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaks, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁷⁵ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 2.

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherman Bin Abidin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna *pink*
 - c. 1 (satu) potong kaos dalam berwarna *pink*
 - d. 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Pembelaan Penasihat Hukum

Adapun pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, adalah sebagai berikut:

Telah mendengar pembelaan dari dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan uraian Yuridis

tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya:⁷⁶

Dalam memutus perkara pidana, sebagai bagian dari proses penegakan hukum, selain mencari kebenaran materiil, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah apakah prosedur penanganan perkara sejak awal telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai hukum acara, dan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab secara hukum?

1. Bahwa dari aspek pembuktian materiil saudara penuntut umum menilai terdakwa telah bersalah, meskipun hanya didasarkan keterangan saksi-saksi anak atau orang yang masih di bawah umur, yang kedudukannya hanya sebagai petunjuk, dan pengakuan terdakwa, tidak didukung bukti lain yang meyakinkan seperti *visum et reportum* yang menunjukkan keadaan saksi korban sebagai akibat perbuatan terdakwa, sementara saksi dewasa yang lain hanya saksi *De Auditu* yang mengetahui kejadian dari keterangan orang lain, sehingga menurut kami kurang meyakinkan untuk menentukan kesalahan terdakwa,
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pekerja sosila dan Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, terdakwa Suherman Bin Abidin adalah Penyandang Disabilitas Intelektual, dalam hal ini kami penasehat hukum terdakwa melihat adanya pelanggaran hukum acara, yaitu tidak dilakukannya salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI

⁷⁶ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 2-5.

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menentukan: “*Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. Psikolog atau Psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial*”, sehingga atas pelanggaran hukum acara ini menurut penasehat hukum terdakwa, pemeriksaan terhadap diri terdakwa cacat dan tidak sah;

3. Bahwa kemudian apabila ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi apakah merupakan perbuatan pidana dan kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan olehnya atau tidak, maka perlu mempertimbangkan tentang keadaan terdakwa sebagaimana keterangan para saksi, saksi *ade charge* maupun keterangan ahli dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi Suratinah dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, sejak bulan April 2018, Terdakwa telah menjadi salah satu binaan/klien Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, sebagai penyandang Disabilitas Intelektual atau Tuna Grahita,
- b. Meskipun usianya 28 tahun, namun terdakwa masih bermainnya dengan anak-anak, tidak pernah sekolah dan terdakwa tidak bisa

baca tulis, kemampuan komunikasi dengan bahasa Jawa, sedikit mengerti bahasa Indonesia,

- c. Menurut keterangan ahli Ibu Richa Nurhayati, M.Psi, Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, bahwa latar belakang Terdakwa sewaktu kecil sering mengalami kejang dan pada usia 4 tahun baru bisa berjalan dan berbicaranya pun masih sulit, hingga saat ini terdakwa lebih memahai komunikasi dengan bahasa Jawa, Terdakwa tidak pernah sekolah hingga tidak dapat menulis dan membaca. Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan terdakwa berada pada kategori Restardasi Mental ringan dengan IQ berkisar antara 50-55 (standar CPM), nominalnya IQ antara 100-110, artinya kemampuan berpikir terdakwa jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya. Saat ini terdakwa berusia 28 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7-8 tahun, oleh sebab itu terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama. Menurut ahli, terdakwa tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar.

- d. Berdasarkan fakta-fakta tersebut perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP *“barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”*.
- e. Adapun menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 61 menyatakan bahwa *“kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini adalah: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya memakai kata: “verstandelijke vermogens”, kalau teks KUHP Belanda memakai kata “geest vermogens” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya dari lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak”*.
- f. Menurut ahli/Psikolog Richa Nurhayati, M.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah penyandang Disabilitas Intelektual, atau tuna grahita, denan IQ antara 50-55, usia fisik/kalender 28 tahun namun usia mental setara dengan anak 7-8 tahun, hal ini terjadi karena sejak kecil terdakwa sering mengalami kejang, terdakwa tidak bisa baca tulis, terdakwa kurang memahami konsekuensi dari

perbuatan yang dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama, hingga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

- g. Dalam hal ini, menurut kami untuk menentukan bagaimana keadaan jiwa/intelektual dari pelaku adalah bukan kewenangan penyidik, jaksa atau hakim, namun menjadi kewenangan orang yang ahli yaitu Psikiater/Psikolog, dengan demikian berdasarkan keterangan ahli Richa Nurhayati yang diajukan Penasehat Hukum, maka menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 (1) KUHP, oleh karena itu terdapat alasan pemaaf karena terdakwa sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab hukum yang menjadikan terhadap diri terdakwa tidak dihukum.

Berdasarkan pertimbangan dan analisis hukum kami tersebut di atas, maka kami tidak sependapat dengan saudara penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah dan tetap menuntut hukuman pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan pendapat hukum kami tersebut dengan memutuskan, melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, dapatlah kiranya menjadikan usia mental dari terdakwa sebagai pertimbangan memutuskan perkara ini.

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan No 169/Pid.Sus/2019/PN Wsb, adalah sebagai berikut:⁷⁷

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP, menentukan:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhannya jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun tidak dipidana adalah:

1. Orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;
2. Orang yang terganggu jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T. ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila:

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.

⁷⁷ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 35-42.

2. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Mengacu kepada MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Remmelink, *“kemampuan bertanggung jawab (teorekeningsvatbaarheid) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial Korbanrang adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut”*. Jan Remmink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 123.

Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, *“seseorang dapat dianggap sebagai “niet teorekeningsvatbaar”, yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendakai”*. (P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 400.

Mengenai kata “dapat menentukan kehendaknya” dan “memiliki kehendak bebas” di atas, penentuan kehendak seperti itu dianggap ada apabila dipenuhi persyaratan tentan tidak adanya suatu pengaruh psikis atau fisik yang tidak normal pada *“de wilsvorming”* atau pada “pembentukan kehendak” dari si pelaku. Yang dipakai sebagai pedoman “memiliki

kehendak bebas” adalah penentuan kehendak yang bebas dari seseorang yang normal di dalam keadaan normal pula, yang mana, menurut Hezewinkel-Suringa, seperti yang dikutip oleh Lamintang pengertian normal atau tidak normal bukanlah tugas dari jurisdiktor, melainkan tugas dari seorang psikiater. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 405.

Menimbang, bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, dikatakan oleh Kanter dan Sianutri bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau *idiotisme, imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”. (E.Y. Kanter, S.R. Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 258).

Menimbang, bahwa dari definisi-definisi di atas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak di bawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi

perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berkenaan dengan kondisi atau keadaan terdakwa selama pemeriksaan persidangan dan keterangan saksi dan pendapat ahli yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, antara lain:

1. Saksi dan ibu Korban TUWARNI menerangkan bahwa tingkah laku terdakwa memang agak kurang sejak dahulu dan terdakwa tidak pernah sekolah dan tidak bekerja;
2. Saksi SUGENG ROHMAN (Kepala Dusun Maron) menerangkan bahwa memang benar terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak dahulu, tidak sekolah dan tidak bekerja;
3. Saksi ASRI P (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Maron) menerangkan bahwa saksi sudah mengenal terdakwa lebih dari 15 tahun yang lalu, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salah satu dari 14 (empat belas) anak disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
4. Saksi FATCHUROHIM menerangkan bahwa saksi menenal terdakwa sejak kecil, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak

sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salah satu dari 14 (empat belas) anak disabilitas yang terdaftar di Desa Maron.

5. Saksi MARDJI (Kepala Desa Maron) menerangkan bahwa terdakwa adalah warganya dan setahu saksi terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak lahir sehingga dimasukkan ke dalam Penyandang Disabilitas di Desa Maron;
6. Saksi SURATINAH (Kepala Seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung) menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan Psikolog terhadap terdakwa pada tanggal 9 April 2019 di Rutan Wonosobo dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya terdakwa mengalami gangguan jiwa dan perilakunya seperti anak kecil.
7. Ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi, M.Psi, (Psikiater dan PNS di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung) menerangkan bahwa sebagai Psikolog ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikolog terhadap terdakwa di Rutan Wonosobo pada tanggal 9 April 2019, dan setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan psikolog kepada terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak menangis, bisa jalan dan bicaranya baru di atas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang, terdakwa

mempunyai IQ di bawah normal yaitu 50-55, sedangkan IQ untuk orang normal adalah di atas 100, terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi, untuk memberikan pengertian sederhana saja, lawan bicara harus memberikan pengulangan-pengulangan, sekali bicara saja tidak paham, terdakwa adalah orang yang berumur 28 tahun namun pola pikirnya atau akalnya setara umur anak 5-8 tahun atau setingkat SD kelas 1. (sebagaimana bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikolog atas diri terdakwa);

8. Pengamatan majelis hakim dipersidangan:

- a. Terdakwa orang yang kesulitan memahami pertanyaan dari lawan bicara;
- b. Terdakwa tidak bisa bertandatangan;
- c. Terdakwa tidak tahu berapa umurnya;
- d. Terdakwa tidak bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa mengalami keterlambatan dari pertumbuhan jiwanya terbukti meskipun umurnya sudah 28 tahun namun daya akalnya seperti anak umur 5 sampai 8 tahun atau setara anak kelas SD dan juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Psikolog yang dilakukan oleh ahl RICHANURHAYATI, S.Psi, M.Psi. yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang rendah yaitu 50-55 padahal IQ orang normal minimal 100;

Menimbang, fakta tersebut di atas dihubungkan dengan M.v.T. yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila:

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
2. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Ad. A Keadaan jiwa terdakwa SUHERMAN Bin Abidin sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya tersebut;

Ad. B Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya yang ia lakukan;

Ad. C Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya Korbanrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin ketiga layak untuk dikabulkan dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan

terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh undang-undang, atau *schuld* (kesalahan) pembuat/pelaku hapus.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi berupa Putusan-Putusan sebelumnya, antara lain:

1. Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj tertanggal 25 September 2014 yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa PUPUN Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan melepaskan terdakwa segala tuntutan hukum;
2. Putusan No. 874/Pid.B/201/PN.SRG yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Putusan No. 833/Pid.B/2012/PN.TTD yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya

tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

4. Putusan No. 35/Pid.B/2002/PN.Kray yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Moch. Fachrudin alias Amt terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan senjata api, amunisi dan bahan peledak” dan menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik) sehingga tidak dapat dihukum;

5. Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada di dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP oleh karena itu berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit jiwa yang lamanya dan tempatnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang warna merah
2. 1 (satu) potong celana pendek warna *pink*
3. 1 (satu) potong kaos dalam berwarna *pink*
4. 1 (satu) potong kaos pendek warna *pink* tua

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang milik Anak korban **KORBAN**, maka Majelis menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak korban **KORBAN**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

F. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, adalah sebagai berikut:⁷⁸

Mengingat Pasal 44 KUHP, Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto

⁷⁸ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 42-43.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 191 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna *pink*
 - c. 1 (satu) potong kaos dalam warna *pink*

d. 1 (satu) potong kaos pendek warna *pink* tua

Dikembalikan kepada Anak korban KORBAN.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



BAB IV
ANALISA ALASAN PEMAAF DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKU DALAM PUTUSAN NOMOR
16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

Berpijak pada teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana pada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Teori ini tidak terlepas dari ajaran Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pidanaan haruslah bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan yaitu *pertama*, pidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelakunya. *Kedua*, pidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, pidanaan harus membrikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Jeremy Bentham kemudian menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat.

Tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak menyadari apa yang diperbuatnya. Pelaku yang gila atau sakit jiwa atau cacat dalam tubuhnya tidak mampu menginsyafi perbuatannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang, sehingga penjatuhan pidana kepada orang yang demikian tidak akan memberikan manfaat sedikitpun,

justru akan melukai rasa keadilan masyarakat.⁷⁹

M.v.T dari KUHP dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanannya seseorang”.

M.v.T menyebutkan ada 2 (dua) alasan :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, adalah :

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44); dan
- b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda di Indonesia dan juga di Negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan penghapusan pidana).

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu diatur dalam KUHP, Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP, meliputi :

- a. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP)

⁷⁹ Fitri wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan; PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 79

- c. Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).⁸⁰

Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa “*setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya*”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi :

1. Sakit pada ingatannya
2. Seorang pemboros
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya
4. Tidak mampu mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu kenyamanan.⁸¹

Menurut P.N.H. Simanjuntak pengampuan adalah suatu daya upaya untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.⁸² Sesuai dengan ketentuan pasal 434 KUPerdata, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan, hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Bahkan terhadap saudara semenda (Hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang

⁸⁰ Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjungpinang; UMRAH Press, 2020), hlm. 41

⁸¹ Laurence Aulina, Sekilas Tentang Hukum Pengampuan, <https://kennywiston.com>, diakses 11 Juni 2023.

⁸² www://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengampuan, diakses 11 Juni 2023

memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuannya.⁸³ Berdasarkan pasal tersebut menjadikan disabilitas sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum sehingga disabilitas tersebut tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal seperti unsur pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Adapun unsur pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁸³ VDS Law firm, Pengampuan Dalam Hukum Perdata, <http://vds-partnerslawfirm.com>, diakses 11 Juni 2023

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tersebut, yaitu:

1. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dalam kasus ini pelaku seorang penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan sengaja tanpa menyampaikan maksud terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban yang disertai dengan kekerasan.
2. Unsur obyektif, yaitu melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Selain hal tersebut, dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa Suherman Bin Abidin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu diantaranya pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan harus dimuat dalam putusan.

Fakta-fakta tersebut adalah :

- a. Dakwaan Penuntut umum

Sebagaimana dalam surat dakwaan telah menceritakan kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana pencabulan yang diatur dan diancam dalam Pasal 76E

juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal seperti unsur pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang mengandung unsur-unsur:

a) Unsur “**Setiap Orang**”

“*Setiap Orang*” di sini menunjukkan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur Setiap Orang dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu

terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

- b) Unsur **“Korbanrang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**.

Bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis ini seperti latar belakang terdakwa mengapa sampai melakukan tindak pidana pencabulan ini, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi saat terdakwa melakukan tindak pidana seperti apakah sebelum tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa dipengaruhi oleh atau memakai narkoba atau meminum minuman keras serta agama terdakwa.

Terdakwa memiliki latar belakang disabilitas intelektual melakukan tindak pidana pencabulan berawal dari terdakwa yang sebelumnya pernah diperlihatkan video porno oleh temannya sehingga membuat terangsang nafsu dan rasa penasaran terdakwa, oleh karenanya terdakwa melampiaskan dengan seorang anak perempuan.

Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa seperti sebagai berikut:

1. Hal yang Memberatkan

- a. Terdakwa telah melanggar hukum.
- b. Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
- c. Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur.
- d. Perbuatan terdakwa telah mengganggu Psikologi anak korban dan penderitaan bagi keluarga anak korban dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur.
- e. Perbuatan terdakwa mengganggu ketenangan masyarakat.
- f. Perbuatan terdakwa meresahkan lingkungan masyarakat.

2. Hal yang Meringankan

1. Seorang penyandang disabilitas intelektual.
2. Mengalami keterbelakangan mental sejak lahir.
3. Umur fisik terdakwa berusia 27 tahun tetapi usia mental seperti berusia 7 atau 8 tahun.
4. Memiliki IQ dibawah normal yaitu 50-60.
5. Sulit untuk berkomunikasi.
6. Mengalami kesulitan untuk memahami pertanyaan.
7. Mengakui perbuatannya.

Keadaan diri terdakwa dimana terdakwa Suherman adalah seorang penyandang disabilitas intelektual menjadi pertimbangan Hakim dengan mendasarkan pada alasan pemaaf sebagaimana tertuang dalam pasal 44 KUHP.

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Dakawaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ketidakmampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud alasan pemaaf dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban dari terdakwa tindak pidana, baik itu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan maupun terganggu karena penyakit menjadi sumber acuan utama hakim dalam menentukan beban hukuman dan

pertanggungjawaban bagi terdakwa.

Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana pencabulan oleh disabilitas intelektual tersebut sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dikarenakan hakim telah mempertimbangan keadaan fisik dan mental pelaku yang dianggap hakim tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penulis akan membahas sedikit tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas intelektual. Terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual yang berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun akan tetapi mental terdakwa tidak seperti usianya yang dikatakan sudah dewasa, terdakwa mengalami keterbelakangan mental dan sudah semestinya mendapat pertimbangan yang berbeda karena gangguan pada mentalnya tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli mengatakan Suherman merupakan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas intelektual yang memiliki IQ kisaran 50, melalui keterangan ahli tersebutlah dapat ditarik kesimpulan bahwa Suherman merupakan penyandang disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual diklasifikasikan terbagi atas 4 (empat) tingkatan yakni:⁸⁴

1. *Mild* (Ringan)

Disabilitas intelektual *mild* (ringan) adalah mereka yang termasuk ke dalam mampu di didik apabila dilihat dari segi pendidikan. Mereka tidak

⁸⁴ Gazali Solahudin, "4 Klasifikasi Disabilitas Intelektual Berikut Cirinya Masing-masing Ada Yang Masih Bisa Ditolong Dan Tidak", www.undip.ac.id-disabilitasintelektual

memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat dari pada anak rata-rata. Rentang IQ kisaran 50-75.

2. *Moderate* (Menengah)

Disabilitas intelektual *moderate* (menengah) adalah mereka yang digolongkan sebagai anak yang mampu dilatih, maksud dilatih disini adalah dilatih dalam hal keterampilan meskipun daya tangkapnya lama tetapi mereka dapat dilatih untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Rentang IQ kisaran 30-50.

3. *Severe* (Berat)

Disabilitas intelektual *severe* (Berat) adalah mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan harus dibantu oleh orang lain meskipun pekerjaannya sederhana. Mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang sangat fokus, mereka juga biasanya mengalami gangguan dalam berbicara. Tanda-tanda kelainan fisik lainnya antara lain lidah seringkali menjulur keluar dengan ekspresi tatapan yang kosong. Rentang IQ kisaran 25-30.

4. *Profound* (Sangat Berat)

Disabilitas intelektual *Profound* (sangat berat) adalah mereka yang memiliki masalah serius, baik itu menyangkut kondisi fisik, inteligensi, maupun program pendidikan yang tepat bagi mereka. Pada umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada tak serta kelainan fisik yang nyaa, seperti *hydrocephalus*, *monoglim*, dsb. Rentang IQ kisaran dibawah 25.

Jika dilihat dari tingkatan tersebut, terdakwa Suherman memang benar tergolong sebagai disabilitas intelektual ringan (*mild*) karena memiliki skor IQ 50-55 sebagaimana dijelaskan dari hasil pemeriksaan kejiwaan oleh Richa Indayanti, S. Psi, M. Psi (Psikiater). Dengan begitu terdakwa tetap dinilai tidak dapat memahami resiko dari apa yang sudah diperbuat olehnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa alasan pemaaf dapat dijatuhkan kepada penyandang disabilitas intelektual tersebut untuk dibebaskan dari pidana dan hapuskan dari segala tuntutan.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNWsb.

Zina merupakan semua hubungan badan di luar pernikahan, siapapun pelakunya, terikat atau tidak terikat pada pernikahan tetap dapat dipidana.⁸⁵ Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepkati dengan kesengajaan. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*.⁸⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan memasukan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangkan *jarīmah* pencabulan tidak termasuk dalam konteks persetubuhan, *jarīmah* pencabulan dianalogikan

⁸⁵ Bani Syarif Maula, dkk, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018), hlm 125.

⁸⁶ Sri Yunarti, *Fiqh Jināyah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), hlm. 62.

sebagai perbuatan mendekati zina karena bentuk perbuatan pencabulan itu seperti meraba anggota kemaluan, ciuman, meraba buah dada dsb.

Jarīmah pencabulan dalam hukum islam termasuk kedalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga jika memang terbukti dan diajukan dihadapan Hakim maka hukumannya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karna menyangkut harga diri kehormatan manusia. Secara garis besar, *jarīmah* atau tindak pidana di dalam hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarīmah hudūd* (had), *jarīmah qishāsh* dan *jarīmah ta'zīr*. Perbuatan yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya ada pada *jarīmah hudūd* dan *jarīmah ta'zīr*. Tindak pidana kesusilaan pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual.

Suatu perbuatan dapat dipidana apabila terpenuhi semua unsur-unsurnya, adapun unsur tersebut yakni:

1. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formal yaitu adanya nas Syara' yang secara jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam dikenal dengan prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).

2. Rukun *maddi* (unsur materil) yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini, terdakwa Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
3. Rukun *adabi* (unsur moril) yaitu pelaku perbuatan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Seperti anak kecil, orang gila atau terpaksa, tidak dapat dihukum.⁸⁷

Pelaku merupakan seorang penyandang Disabilitas Intelektual yang mana dalam hukum islam termasuk dalam kategori orang gila sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan ini maka unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah terpenuhi.

Dalam konteks bertindak, tidak semua orang dapat dikatakan cakap dalam bertindak secara sempurna karena ada beberapa hal yang menjadi alasan penghalang seseorang untuk tindakan hukum. Orang yang mengalami gangguan jiwa total dan terus menerus dinyatakan tidak memiliki kecakapan dalam bertindak dan dinyatakan tidak memiliki kewajiban menjalankan syari'at dalam Islam.⁸⁸

Islam memandang orang sebagai *mukallaf* yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Namun apabila salah satu dari dua unsur tersebut tidak dimiliki oleh seorang *mukallaf* maka pertanggungjawaban pidana dapat

⁸⁷ Marsaid, *Al-fiqh al-jināyah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020).

⁸⁸ M. Syafi'ie, *Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental*. <https://law.uii.ac.id/blog/2022/01/04/islam-dan-diskursus-kecakapan-difabel-mental/>, diakses 11 Juni 2023.

dihapuskan. Ada tiga syarat untuk bisa dikatakan *mukallaf* yaitu:⁸⁹

1. Islam

Seseorang tidak akan dikenai *khitab* (kalam) Allah jika belum menyatakan dirinya sebagai orang Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka sekalipun dia berakal dan cukup umur tetap tidak bisa dikatakan sebagai *mukallaf*.

2. Baligh

Merupakan batas usia yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk dapat dikatakan sebagai *mukallaf*. Bagi perempuan yakni 9 (sembilan) tahun dengan disertai tanda keluarnya darah haid. Sedangkan bagi laki-laki 12 (dua belas) tahun disertai dengan keluarnya sperma melalui mimpi. Jika pada usia 15 (lima belas) tahun namun masih belum mendapat tanda-tanda tersebut maka dia telah dinyatakan baligh secara umur tanpa mempertimbangkan agama, baik itu muslim maupun non muslim, baik itu berakal atau gila. Jadi dalam konteks cakupannya baligh lebih umum dari *mukallaf*, tidak semua baligh itu *mukallaf* akan tetapi semua yang *mukallaf* pasti sudah baligh.

3. Berakal sehat

Dalam hal ini orang gila tidak bisa dikatakan mukallaf sekalipun umurnya sudah 15 (lima belas) tahun dan beragama Islam, karena syarat mukallaf harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami *khitob taklif* Allah Ta'ala.

⁸⁹ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Jadi istilah *mukallaf* adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban *taklif*-nya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya beberapa sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Oleh karena itu, tidak setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi.⁹⁰

Keadaan atau sebab-sebab yang dapat menghapuskan hukuman yang ada pada diri pembuat *jārimah* adalah:⁹¹

a. Paksaan (Daya Paksa)

Para fuqaha telah memberi beberapa pengertian tentang paksaan (daya paksa) yang substansinya sama. Batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu ancaman cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. Dalam hal ini, paksaan yang menghapuskan hukuman ialah paksaan absolut, hal ini dikarenakan tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya melakukan apa yang di paksakan atau diperintahkannya.

b. Mabuk

Islam melarang keras *khamr* (minum-minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk segala jenis keburukan.

⁹⁰ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 123

⁹¹ Muhammad Nur, *Pengantar Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), hlm. 64

c. Di bawah umur

Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan berpikir dan pilihan atau *iradah* dan *ikhtiar*. oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan-perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara.

d. Gila

Abdul Qadir Audah mendefinisikan gila secara umum sebagai hilangnya akal, rusak atau lemahnya akal sehingga mencakup dungu dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idrak* (kemampuan berfikir). Kemampuan berfikir seseorang dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Apabila gila menyertai perbuatan *jarīmah* atau dengan kata lain orang tersebut sudah gila pada saat melakukan tindak pidana maka orang tersebut dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena pada saat melakukan *jarīmah* ia tidak mempunyai kekuatan berfikir. Keadaan gila inilah yang dapat menghapuskan hukumannya.⁹²

Dapat dinyatakan bahwa disabilitas intelektual pelaku bukanlah seseorang yang bisa dikatakan sebagai *mukallaf* karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu memiliki akal yang sehat sedangkan pelaku tidak memiliki akal sehat.

⁹² M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi perbandingan alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional". *Jurnal Hukum UNISSULA*. Vol. XXXVI, no. 2, hlm 79.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa Suherman tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan disabilitas intelektual terdakwa tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukuman. Pada saat melakukan tindak pidana pencabulan terdakwa sudah terlebih dahulu memiliki keterbelakangan intelektual dan keadaan terdakwa ini sudah dimiliki sejak lahir. Disabilitas intelektual terdakwa menjadi alasan terhalangnya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hakim memutuskan untuk dibebaskan atau dihapuskan dari hukuman. Sebab dihapuskan atau dihilangkannya hukuman terhadap terdakwa yang mana karena keadaan disabilitas intelektual terdakwa dalam *fiqh jināyah* digolongkan sebagai orang dungu, menurut Abdul Qadir Audah “*orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraan bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit*”. Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah atau bahkan bisa dikatakan berbeda dengan gila karena hanya mengakibatkan lemahnya dalam berpikir bukan hilangnya dalam berpikir, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal) sehingga dungu secara umum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁹³

⁹³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 111

Berdasarkan analisa teori di atas menurut penulis hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Wonosobo dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb adalah hukuman *ta'zīr* karena pencabulan termasuk dalam tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Hukuman *ta'zīr* berarti hukuman bergantung kepada hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang disampaikan dengan jelas dan tegas. Dengan ini maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena menimbang keadaan diri pelaku seorang penyandang disabilitas intelektual dalam hukum Islam termasuk dalam orang dungu yang mana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. hukuman *ta'zīr* ini berkenaan dengan kemerdekaan diri terdakwa berupa dibebaskan dari hukuman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari pembahasan di atas, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb terhadap pelaku pencabulan kepada anak dibawah umur menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau tergangguan karena penyakit, tidak dipidana*” Pertanggungjawaban pelaku dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melihat dari aspek kemampuan bertanggungjawab, hanya orang mampu saja yang dapat mempertanggungjawabkannya apabila orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan hal yang menyebabkan dirinya dikatakan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab adalah keadaan pelaku yang merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual.
2. Hukum Islam dalam memandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana termasuk kategori bukanlah orang yang dapat dikatakan sebagai *mukallaf* sehingga diberi kebebasan atau dihapuskannya hukuman terhadap pelaku. Dengan ini memberikan sanksi kepada terdakwa *Jarīmah*

pencabulan adalah *ta'zīr*. Yang mana *ta'zīr* Dalam kasus ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *ta'zīr* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa tidak dipidana dan dibebaskan dari segala tuntutan.

B. Saran – saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenalkan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak dapat saling bekerja sama seperti Perangkat Desa, Psikologi, Balai Rehabilitas agar terdakwa bisa menjaga hawa nafsunya karena bagaimanapun terdakwa memiliki nafsu walaupun secara fisik dan mental mengalami keterbelakangan. Mungkin bisa dengan diberi kegiatan sehari-hari yang bermanfaat yang sekiranya dia mampu untuk melakukannya, serta lingkungan yang mendukung untuk selalu melakukan hal-hal baik.
2. Sebaiknya untuk Pemerintah, hukuman bagi orang Islam yang sudah ditentukan hukumannya seperti zina yang masuk dalam *jarīmah hudud* hendaknya dijalankan sesuai syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2) Penafsiran Hukum Pidana Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Iqbal, Muhammad. dkk, *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Irfan, M. Nurul, Masyarofah,. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marsaid. *Al-fiqh al-jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Martha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Maula, Bani Syarif dkk. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.
- Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Rasyidin, Utang, Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sofyan, Andi, Nur Azisa, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*. t.k: Laskar Perubahan, 2013.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yunarti, Sri. *Fiqh Jināyah "Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif"*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018.

INTERNET :

Aulia, Renata Christha. "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya". *hukumonline.com*.

Aulina, Laurence. "Sekilas Tentang Hukum Pengampuan". *www:kennywiston.com*.

Chamidah, Atien Nur. "Tinjauan Psikiatri Anak Pada Disabilitas Intelektual (Tunagrahita)". *www.staffnew.uny.ac.id/upload/132326899/pendidikan/materi+kuliah+psikiatri+anak.pdf*

Maulana, Arif. "Pemerasan Oknum Polri dalam Dugaan Kasus Asusila", *www.hukumonline.com*.

Syafi'ie, M. "Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental" *www://bhpjakarta.kemendikham.go.id/index.php/layanan-publik/pengampuan*.

Solahudin, Gazali. "4 Klasifikasi Disabilitas Intelektual Berikut Cirinya Masing-masing Ada Yang Masih Bisa Ditolong Dan Tidak", *www.undip.ac.id-disabilitasintelektual*

VDS Law firm, "Pengampuan Dalam Hukum Perdata". *www.vds-partnerlawfirm.com*

SKRIPSI :

Imam, Moh. Arif. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penyandang Disabilitas". *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2022.

Mansyur, Hamrana. "Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja di Kota Palopo". *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo, 2016.

afil, Farhandika. "Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Puteri, Afrinur Rahmadani. "Alasan Pembenaar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Rngka Pembelaan Diri (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kpn)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universtias Islam Indonesia, 2020.

JURNAL :

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV, no. 1, 2015.

Dinas Kesehatan, "Yuk mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1). *Artikel Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Fadli, Rizal. "Ibu, Pahami 6 Tanda Disabilitas Intelektual pada Anak", *Media Dokter Investama*, 03 Desember 2021.

Firdaus, M.Maulana dan Ira Alia Maerani. "Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Unang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum UNISSULA*. Vol. XXXVI, no. 2, t.k., t.p.

Fitania, Silvia Eka, A.A. Ngurah Wirasila, Analisis Yuridis Unsur Peruatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan", t.k., t.p.

Izaak, Risan. "Penerapan Alasan Penghapusan Pidana dan Pertimbangan Hukumnya", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. V, 2016.

Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 11, no. 1, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lestari, Gini Marta. dkk, "Hubungan Pengetahuan tentang Disabilitas Intelektual terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Disabilitas Intelektual". *Tunas Medika: Jurnal Kedokteran & Kesehatan*. 2021.

Nursapia, " Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra*. Vol. VIII, no. 01, 2014, 68-67.

Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Robot, Melfiani. "Alat Bukti sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia". *Jurnal Lex Administratum Jurnal Unsrat*. Vol. X, no. 4, 2022.

Syafe'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al Qalam*. Vol. XXXI no. 1, 2014.

Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol. XIX no. 1, 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

DEMI KEAKORBANN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHERMAN Bin ABIDIN;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Desember 1991;Jenis
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Maron Rt.6/Rw.3,Desa Maron, Kecamatan
Garung, Kab.Wonosobo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak menahan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Wkll Ketua PengaKorbann Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2019s/d 13 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa tidak mampu membayar Penasehat Hukum, kemudian dikarenakan ancaman hukuman terhadap perkara terdakwa paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim dengan *Penetapan Nomor :16/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Wsb tertanggal 19 Februari 2019 menunjuk* LKBH FSHI UNSIQ, alamat di Lt. III, GD. Al-Jadid Jalan Raya Kalibeber KM. 03 Wonosobo untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini.

PengaKorbann Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat

Hal. 1 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi; Telah mendengar keterangan terdakwa; Telah membaca alat bukti surat dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang Korbanrang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna pink
 - 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - 4) 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan uraian Yuridis tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

Dalam memutus perkara pidana, sebagai bagian dari proses penegakan hukum, selain mencari keberan materiil, yang yang sangat penting untuk

Hal. 2 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



ditanyakan adalah apakah prosedur penanganan perkara sejak awal telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai hukum acara, dan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab secara hukum?

1. Bahwa dari aspek pembuktian materiil saudara penuntut umum menilai terdakwa telah bersalah, meskipun hanya didasakan keterangan saksi - saksi anak atau orang yang masih di bawah umur, yang kedudukannya hanya sebagai petunjuk, dan pengakuan Terdakwa, tidak didukung bukti lain yang meyakinkan seperti Visum et Reportum yang menunjukkan keadaan saksi korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sementara saksi dewasa yang lain hanya saksi De Auditum yang mengetahui kejadian dari keterangan orang lain, sehingga menurut kami kurang meyakinkan untuk menentukan kesalahan terdakwa,
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pekerja sosial dan Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, terdakwa Suherman Bin Abidin adalah penyandang Disabilitas Intelektual, dalam hal ini kami penasehat hukum terdakwa melihat adanya pelanggaran hukum acara, yaitu tidak Dilakukannya salah satu prosedur yang harus Dilakukan dalam pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menentukan : *"Penegak Hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari : a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. Psikolog atau Psikiater mengenai kondisi kejiwaan ; dan/ atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial"* , sehingga atas pelanggaran hokum acara ini menurut pen sehat hukum terdakwa, pemeriksaan terhadap diri terdakwa cacat dan tidak sah ;
3. Bahwa kemudian apabila ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi apakah merupakan perbuatan pidana dan kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan olehnya atau tidak, maka perlu mempertimbangkan tentang keadaan terdakwa sebagaimana keterangan para saksi, saksi ade charge maupun keterangan ahli dalam persidangan sebagai berikut :

- Menurut saksi Suratinah dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, sejak bulan April 2018, Terdakwa telah menjadi salah satu binaan/ klien Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, sebagai penyandang Disabilitas Intelektual atau tuna Grahita,

Hal. 3 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Meskipun usianya telah 28 tahun, namun Terdakwa masih bermainnya dengan anak-anak, tidak pernah sekolah dan terdakwa tidak bias baca tulis, kemampuan komunikasi dengan bahasa Jawa, sedikit mengerti bahasa Indonesia,

- Menurut keterangan ahli Ibu Richa Nurhayati, M.Psi. Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, bahwa latar belakang Terdakwa sewaktu kecil sering mengalami kejang dan pada usia 4 tahun baru bisa berjalan dan berbicaranya pun masih sulit, hingga saat ini Terdakwa lebih memahami komunikasi dengan bahasa Jawa, Terdakwa tidak pernah sekolah hingga tidak dapat menulis dan membaca. Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Terdakwa berada pada kategori Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 – 55 (standar CPM), normalnya IQ antara 100 -110, artinya kemampuan berpikir Terdakwa jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya. Saat ini Terdakwa berusia 28 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7 – 8 tahun, oleh sebab itu Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang Dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama. Menurut ahli, Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP *“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”*.
- Adapun menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 61 menyatakan bahwa *“kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini adalah : kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya memakai kata :”verstandelijke vermogens”, kalau teks KUHP Belanda memakai kata “geest vermogens” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini*

Hal. 4 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak sakit, akat tetapi karena cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak”.

- Menurut ahli/ Psikolog Richa Nurhayati, M.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Penyandang Disabilitas Intelektual, atau tuna grahita, dengan IQ antara 50 – 55, usia fisik/ kalender 28 tahun namun usia mental setara dengan anak 7 – 8 tahun, hal ini terjadi karena sejak kecil terdakwa sering mengalami kejang, terdakwa tidak bisa baca tulis, Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama, hingga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.
- Dalam hal ini, menurut kami untuk menentukan bagaimana keadaan jiwa/ intelektual dari pelaku adalah bukan kewenangan penyidik, jaksa atau hakim, namun menjadi kewenangan orang yang ahli yaitu Psikiater/ psikolog, dengan demikian berdasarkan keterangan ahli Richa Nurhayati yang diajukan Penasehat Hukum, maka menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 (1) KUHP, oleh karena itu terdapat alasan pemaaf karena terdakwa sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab hukum yang menjadikan terhadap diri terdakwa tidak dihukum.

Berdasarkan pertimbangan dan analisis hukum kami tersebut di atas, maka kami tidak sependapat dengan saudara penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah dan tetap menuntut hukuman pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan pendapat hukum kami tersebut dengan memutuskan, melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, dapatlah kiranya menjadikan usia mental dari Terdakwa sebagai pertimbangan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atas jawaban Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

Hal. 5 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



16/RP- 9/Euh.2/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Sdr. **SUSILO** alamat Dsn Maron Rt. 06 Rw. 03 Ds. maron Kec. Garung, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengaKorbann Negeri Wonosobo, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang Dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.30 terdakwa melihat saksi korban **KORBAN Binti SOLIKHUN** lahir di Wonosobo tanggal 1 Februari 2012 (umur 6 tahun) jenis kelamin perempuan sedang bermain dengan teman-teman saksi korban. Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nangendi” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kaleh kulo” (ayo bermain dengan saksi). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. **SUSILO** dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. **Susilo**, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. **SUSILO** yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang). Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegangi kedua tangan saksi korban dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan

Hal. 6 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo- sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saksi tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, Kemudian saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa jawa) kemudian saksi korban yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban. kemudian ibu saksi korban memeriksakan saksi korban ke RSUD KRT SETDJONEGORO Wonosobo dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **SUHERMAN Bin ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang - Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUWARNI Binti YASWITO:

- Bahwa korban adalah anak kandung saksi yang bernama KORBAN, umur 6 tahun, Islam, Pelajar kelas 1 MI Ma’Arif Maron Garung Wonosobo, Dsn.Maron Rt 05 Rw 03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku adalah SUHERMAN Bin ABIDIN, umur 27 tahun, Islam, status masih bujang dan belum pernah menikah, alamat : Dsn.Maron Rt 06 Rw. 03 Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.

Hal. 7 dari 43 Putusan Pidana No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.go.id

Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul

11.30 WIB di rumah kosong milik Sdr.SILO turut Dsn.Maron 03 Rw 04 Ds.Maron Kec.Garung

Kab.Wonosobo.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi dengan cara sewaktu anak saksi dengan main di depan rumah kosong kemudian di tarik tarik tangannya dan dipaksa masuk ke dalam rumah kosong milik Sdr. SILO selanjutnya setelah di dalam rumah kemudian disuruh tidur diatas karpet kemudian kaos yang dipakai anak saksi disingkapkan ke atas sehingga anak saksi menangis kemudian pelaku menyuruh tangan anak saksi dinaikkan ke atas dan disuruh selonjor setelah itu pelaku menindih tubuh anak saksi karena a sakit sehingga anak saksi menangis kemudian pelaku marah lalu mengatakan “ Meneng – meneng tak bakem “ (Diam diam, kalau tidak diam saksi bekap) dan mengatakan “ ampun sanjang sanjang “ (Jangan bilang bilang) setelah itu anak saksi mendengar suara saksi, kemudian anak saksi lari keluar dari rumah kosong milik Sdr. SILO tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat celana anak saksi agak melorot dan kaosnya ke atas dan saksi melihat perut dan kaos yang dipakainya basah serta pada perutnya memar kemerahan dan saat itu saksi melihat anak saksi menangis kemudian saksi tanya “ kenapa ? dan anak saksi menjawab “ habis di tumpaki herman “ (Baru saja ditiduri herman) serta saat itu saksi lihat ketakutan karena sambil terus memegang kerah kaos yang dipakainya. Kemudian melihat itu saksi langsung menggandeng anak saksi dan mengajak anak saksi pulang namun di perjalanan pulang saksi sambil menangis kemudian saksi duduk di depan rumah lalu datang tetangga depan rumah saksi yang bernama TANGIN mendekati lalu bertanya “Ada apa?“ dan saksi jawab “ habis di tiduri HERMAN “ setelah itu saksi masuk rumah. Dan kemudian sewaktu memandikan saksi melihat dan memegang perut anak saksi terasa lengket atau agak basah.
- Bahwa setelah atau sebelum mencabuli tersebut pelaku tidak memberi hadiah atau imbalan apapun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma dan ketakutan serta teriak “ iyung iyung wetenge “ (Sakit.. sakit perute) dan memang setelah itu perut anak saksi memar merah – merah.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kosong milik Sdr.SILO berjarak kurang lebih 10 meter hanya dibatasi jalan dan 1 (satu) buah rumah. Dan keadaan rumah kosong tersebut memang sepi dan tidak ada yang menempati karena Sdr.SILO bekerja di Jogjakarta.

Hal. 8 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut anak saksi memakai celana panjang warna merah, celana pendek warna warna pink sertakaos pendek warna pink tuwa.

- Bahwa selain anak saksi,yang menjadi korban adalah 1.RIFAI, 12 tahun, Maron Garung Wonosobo pernah ditindih oleh pelaku. 2. AHMAD FAUZI, 14tahun, Maron Garung Wonosobo pernah ditelanjangi kemudian ditindih ioleh pelaku. Kemudian YANU, SAHID, IZAM, AZRIL dan semua ditindih oleh pelaku.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menyatakan bahwa sebenarnya saksi sebagai Ibu dari Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak mempermasalahakan lagi perbuatan terdakwa tersebut, dikarenakan sejak kecil saksi mengetahui bahwa terdakwa sejak kecil adalah anak yang tidak pernah sekolah, kurang pergaulan, bodoh dan tidak punya pekerjaan seperti anak yang kurang waras atau walaupun umurnya dewasa tetapi tidak bisa berfikir sesuai umurnya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi KORBAN (Anak Korban):

- Bahwa karena anak korban masih dibawah umur (6 Tahun) dan agak susah memberikan keterangan sehingga dalam pemeriksaannya didampingi oleh Ibunya (saksi **TUWARNI Binti YASWITO**);
- Bahwa pelakunya yaitu Sdr.HERMAN, 27 Tahun, Islam, tidak bekerja, status belum pernah menikah, alamat : Ds. Maron Rt. 06 Rw.03 Kel. Maron Kec. Garung Kab. Wonsoobo.
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali.Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30Wib di dalam rumah kosong milik Sdr. SILO alamat : Ds. Maron Rt.06Rw.03 Kel. Maron Kec. Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan tersebut Dilakukan dengan cara sewaktu saksi sudah di dalam rumah kosong dan saat pintu sudah dalam keadaan tertutup, pelaku langsung menidurkan saksi di atas Karpet yang saat itu sudah ada di dalam rumah kosong tersebut. Kemudian saat saksi sudah dalam posisi tiduran, pelaku menyuruh saksi dengan mengatakan “sikile slonjor” (Kakinya telentang). Setelah itu pelaku langsung menindih di atas perut saksi sambil baju saksi di naikkan hingga dada, yang selanjutnya pelaku menyikap sarung yang digunakkanya. Setelah itu pelaku memegang kedua tangan saksi dengan erat di samping kepala sebelah kanan dan kiri saksi hingga saksi tidak dapat berontak. Saat itu saksi menangis dan sempat berteriak

Hal. 9 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



namun tidak ada yang mendengar, dan pelaku juga mengatakan “Meneng nangis, nek nangis tak Bingkem. Karo ojo ngomong sopo-sopo” (Diam jangan menangis, kalau masih tetap menangis, saksi tutup mulutnya). Karena saksi takut, sehingga saksi hanya diam. Selanjutnya pelaku menggenjot genjotkan badannya di atas perut saksi hingga lama sampai dengan saksi merasakan ada cairan di atas perut saksi. Hingga saat itu saksi mendengar ada suara Mbok’e (Ibu saksi) teriak teriak memanggil saksi dengan mengatakan “Nduk..nduk..” sehingga saksi teriak dari dalam rumah kosong memanggil “Mbok’e.. Mbok’e..” (Ibu..Ibu). Yang selanjutnya pelaku langsung berdiri dan saksi langsung lari keluar rumah ke arah Ibu saksi.

- Bahwa sewaktu dicabuli oleh pelaku saksi sangat takut, dan saksi juga merasakan sakit dan berat sewaktu perut saksi ditindih oleh pelaku.
- Bahwa awalnya pelaku membujuk dengan mengatakan ““Rasah dolan, kene bae” (Tidak usah main, sini saja), tiba-tiba pelaku langsung menarik tangan kiri saksi dan membopong saksi masuk ke dalam rumah kosong hingga akhirnya saksi di cabuli oleh pelaku.
- Bahwa sebelum kejadian, pelaku memaksa saksi dengan langsung menarik tangan serta membopong saksi masuk ke dalam rumah kosong. Dan saat sedang di cabuli (saat pelaku sedang menindih perut saksi), pelaku mengatakan “Meneng ojo nangis, nek nangis tak Bingkem. Karo ojo ngomong sopo-sopo” (Diam jangan menangis, kalau masih tetap menangis, saksi tutup mulutnya. Dan juga jangan bilang ke siapa-siapa) Karena saat itu posisi saksi menangis.
- Bahwa keadaan di dalam rumah kosong sepi, namun di luar rumah kosong ramai karena banyak anak-anak kecil bermain sepak bola.
- Bahwa benar sewaktu atau dicabuli oleh pelaku saksi menggunakan celana panjang warna merah, celana pendek warna pink, kaos dalam warna pink serta kaos pendek warna pink tua.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada tangan akibat ditarik oleh pelaku, juga sakit pada bagian perut akibat ditindih oleh pelaku hingga perut sebelah kanan dan kiri saksi membekas warna merah, serta saksi juga masih takut dan truma jika bertemu dengan pelaku.
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku, yaitu RIFAI, 12 tahun, pelajar kelas 6 MI Ma’arif Maron Garung Wonosobo dengan cara ditindih dan digenjot-genjot oleh pelaku.

Hal. 10 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



3. Saksi SUGENG ROHMAN Bin CHARIS:

- Bahwa saksi mengetahui dengan cara awalnya saya mendengarkan langsung dari ibu korban (pelapor Sdri.TUWARNI) yang menerangkan bahwa anaknya yang bernama KORBAN telah Dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku. Selanjutnya saksi menemui pelaku dan mendapat keterangan langsung bahwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 16.00 Wib, saksi selaku KADUS mendapat laporan dari Sdri.TUWARNI bahwa anaknya baru saja dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku sambil menunjukkan pakaian korban yang terdapat noda seperti sperma. Selanjutnya saksi mencari pelaku di sekitar desa Maron tetapi tidak menemukan, dan pada hari berikutnya saksi mendapat informasi tentang keberadaan pelaku di rumah saudaranya alamat : Ds.Garung Kec.Garung Kab.Wonosobo. Kemudian saksi membujuk pelaku untuk pulang, setelah pelaku pulang pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 kurang lebih pukul 19.00 Wib, kami bermusyawarah di rumah pelaku yang dihadiri oleh (Pak KADES, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta keluarga korban). Dalam pertemuan tersebut pelaku menerangkan bahwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban KORBAN, korban yang lain. -
- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam rumah kosong Dsn.Marón Rt.06 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa Korban adalah KORBAN alias KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Marón Rt.06 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo. Dan pelaku adalah SUHERMAN, jenis kelamin laki laki, umur 27 tahun, status belum menikah, alamat : Dsn.Marón Rt.06 Rw.03 Ds.Marón Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul terhadap korban tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. dengan cara awalnya saat korban sedang bermain di depan rumah pelaku bersama, pelaku menarik tangan korban menuju rumah kosong. Dan sesampainya di dalam rumah kosong, pelaku membaringkan korban di lantai dan langsung menindih tubuh korban, selanjutnya sambil memegang kedua tangan korban, pelaku menggesek gesekkan alat kelamin ke permukaan kulit perut korban hingga beberapa saat kemudian mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut korban. -

Hal. 11 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan perbuatan cabul tersebut korban menangis tetapi diancam akan dibekap oleh korban ketakutan dan hanya diam. Selanjutnya setelah kejadian tersebut korban menjadi takut.

- Bahwa pakaian yang diperlihatkan kepada saksi oleh ibu korban, saat datang kerumah untuk memberitahukan tentang kejadian perbuatan cabul tersebut adalah baju warna pink dan celana warna merah maroon.
- Bahwa pelaku, selain melakukan perbuatan cabul terhadap KORBAN juga melakukan terhadap :
1. AHMAD RIFAI 12 tahun, 2. YANUAR ROHMAN umur 12 tahun, 3. SAHID AENUL YAKIN umur 12 tahun, 4. CHAKIM ANIDZAM 8 tahun, 5. AZRIL umur 11 tahun, 6. AHMAD FAOZI umur 14 tahun.
- Bahwa pelaku tergolong anak yang kurang waras dan tidak punya pekerjaan, walaupun umurnya sudah diatas 25 tahun namun bergaulnya masih dengan anak kecil-kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AHMAD RIFAI alias FAI Bin MAHRO;

- Bahwa yang telah mencabuli saksi bernama HERMAN, 27 Tahun, laki -laki, Islam Dsn. Maron Rt.06 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan September 2018 kurang lebih pukul 10.00 Wib didalam gedung aula desa sebelah masjid Dsn./ Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Dilakukan dengan cara awalnya pelaku mengajak saya "nggo dolan nggo"(ayo main) lalu saya menjawab "emohlah nyong meh nang kene bae"(tidak mau saksi mau disini saja), namun HERMAN tetap saja memaksa lalu merangkul dan mengajak saksi ke gedung aula desa. Sesampainya di gedung, HERMAN langsung menutup pintu lalu melepas sarung serta pakainnya lalu menyuruh dengan berkata "FAI tengkurep" lalu saksi langsung tengkurap diatas lantai. Kemudian HERMAN menindahi lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya kebokong saya namun tidak masuk kedalam celana sambil membekap mulut saksi karena saksi menangis dan merasa takut agar saksi tidak berteriak. Hingga saksi merasakan bahwa HERMAN telah mengeluarkan cairan.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali. Tetapi untuk kejadian yang pertama hingga sebelum yang terakhir kali, saksi sudah lupa dan saksi hanya ingat untuk yang terakhir kali.

Hal. 12 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat Dilakukan perbuatan cabul, yang saksi rasakan yaitu merasa sakit di punggung karena telah ditindahi oleh HERMAN dan merasa sakit dan perih di bokong. Serta saya tidak merasa enak atau nikmat.

- Bahwa sewaktu akan mencabuli pelaku tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan namun hanya menyuruh saksi untuk agar tidak memberitahu ke orang lain.
- Bahwa sebelum atau setelah melakukan perbuatan cabul pernah menjanjikan untuk membelikan saksi jajanan minuman ale-ale dan tahu mercon.
- Bahwa saksi menurut saat Dilakukan perbuatan cabul karena takut terhadap pelaku, dan akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan takut dengan pelaku;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari pelaku adalah FAKORBAN alias KORBAN, 6 tahun, Islam, pelajar kelas 1 SD MI Ma'arif Maron, Dsn.Maron Rt.05 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi YANUAR ROHMAN Bin MINARDI AHMAD ERYANTO:

- Bahwa korban adalah KORBAN, Umur 7 tahun, Kelas 1 MI Maarif Maron Garung Wonosobo, alamat Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku setahu saksi HERMAN, Umur 30 tahun, Islam, Marbot atau Penunggu masjid RODLOTUL MUTAQIN Maron Garung, yang beralamat di Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa pencabulan tersebut terjadi dengan cara KORBAN diajak ke rumah kosong kemudian di dalam rumah tersebut lalu KORBAN ditindahi oleh pelaku HERMAN. Dan akibat kejadian itu besoknya setahu saksi KORBAN tidak berangkat sekolah dan sewaktu bertemu KORBAN, saya melihat KORBAN murung dan seperti orang ketakutan.
- Bahwa selain korban KORBAN saksi juga menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan selain itu juga ada teman saksi yang juga menjadi korban yaitu ada : 1. AHMAD RIFAI, kelas 6 MI, Dsn/Ds.Marong Kec.Garung Kab.Wonosobo. 2. SAHID AENUL YAKIN, kelas 6 MI. Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 3. CHAKIM, kelas 3 MI, Dsn/Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 4. AZRIL, kelas 5 MI, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 5. AHMAD FAOZI, kelas IX SMP, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.

Hal. 13 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Bahwa pencabulan yang saksi alami yaitu menindahi tubuh saksi dan kemudian menggenjot genjot diatas perut saksi dan tidak berapa lama seperti ada cairan diatas perut ;

- Bahwa perbuatan tersebut Dilakukan didalam ruangan kosong namun diluar banyak anak-anak baru bermain sepak bola;
- Bahwapelakumemaksadenganmelepassemuapakaian saksidanmemaksa untuk tidurdikarpet,dan saksi berontak dan melawan namunterus dipegangi oleh pelaku keduatangannya;.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi AZRIL Bin ACHMAD JAMAL:

- Bahwa Korban perbuatan cabul tersebut adalah KORBAN, 6 tahun, peremouan, pelajar kelas 1 MI Maarif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo, sedangkan pelaku adalah HERMAN,30 tahun, laki-laki, Islam, Penunggu Masjid Rodothul Mutaqqin

Maron Garung Wonosobo, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.

- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib di dalam rumah kosong milik Sdr. SILO, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa akibat kejadian, korban tidak berangkat ke sekolah selama 1 (satu) hari, dan menurut saya korban jadi pendiam.
- Bahwa selain korban KORBAN, Saya juga menjadi korban pencabulan olehpelaku dan selain itu juga ada teman saya bernama : 1. AHMAD RIFA'I, 12 tahun, pelajar kelas VI MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 2. YANUAR ROHMAN 12 tahun, pelajar kelas VI MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 3. SAHID AENUL YAKIN, 12 tahun, pelajar kelas VI MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 4. CHAKIM, 8 tahun, pelajar kelas III MI Ma'arif Maron Garung, alamat : Dsn. /Ds. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. 5. AHMAD FAOZI, 14 tahun, pelajar kelas IX SMP Darulfalah Maron Garung, alamat : Dsn. /D s. Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo. Dan masih ada teman teman yang lain.
- Bahwa saksi di tindahi oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 (4 tahun yang lalu sewaktu saya masih kelas 1

Hal. 14 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI) kurang lebih pukul 11.30 Wib di dalam Masjid Roddothul Mutaqqin Maron Kec. Garung Kab. Wonosobo.

- Bahwa pencabulan yang Dilakukan n oleh terdakwa pertama langsung menindih tubuh saya dan menggenjot-genjot diatas perut saya , tidak berapa lama seperti ada cairan diatas perut ;
- Bahwa perbuatan tersebut Dilakukan didalam ruangan kosong namun diluar banyak anak-anak baru bermain sepak bola;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SAHID AENULYAKIN Bin AHMAD KHARIS:

- Bahwa korban pencabulan tersebut adalah KORBAN, perempuan, Umur 7 tahun, Kelas 1 MI Maarif Maron Garung Wonosobo, alamat Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku setahu saksiadalah HERMAN, Umur 30 tahun, Islam, Marbot atau Penjaga masjid RODLOTUL MUTAQIN Maron Garung, yang beralamat di Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa selain korban KORBAN saya juga menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan selain itu juga ada teman teman saya yang juga menjadi korban yaitu ada : 1. AHMAD RIFAI, kelas 6 MI,Dsn/Ds.Marong Kec.Garung Kab.Wonosobo. 2. CHAKIM ANIDZAM, kelas 3 MI. Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 3. YANUAR ROHMAN, kelas 6MI, Dsn/Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 4. AZRIL , kelas 5 MI, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. 5. AHMAD FAOZI, kelas IX SMP, Dsn / Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa pencabulan yang Dilakukan oleh pelaku terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali. pertama pada hari tanggal lupa pada tah un 2012 kurang lebih pukul 13.00 Wib saat itu seingat saya masih TK dan kejadiannya di dalam rumah pelaku turut Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo. Yang kedua pada hari tanggal lupa pada tahun 2013 kurang lebih pukul 20.00 Wib saat itu seingat saksi masih kelas 1 MI dan kejadiannya di dalam rumah kosong yang dekat dengan rumah saksi turut Dsn.Maron Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa untuk kejadian pertama dengan cara sewaktu saksi sedang bermain bersama teman – teman saksi di depan rumah pelaku, kemudian saksi masuk ke dalam rumah pelaku untuk main di rumah pelaku, tetapi kemudian pelaku malah mengajak saksi masuk ke dalam kamar setelah itu pelaku menyuruh saksi tidur di atas kasur kemudian pelaku melepas semua pakaianya dan selanjutnya pelaku langsung

Hal. 15 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



naik ke atas badan atau perut saksi sambil digenjot genjotkan badannya selama beberapa sayam, karena merasa kesakitan sehingga saksi menangis dan setelah itu saksi mendengar pintu diketuk yang membuat pelaku menghentikan perbuatannya dan kemudian bangun lalu memakai pakaiannya dan saksi langsung lari keluar pulang. Dan untuk kejadian yang kedua dengan cara sewaktu saksi sedang bermain di dekat rumah, kemudian pelaku mengajak saksi kerumah kosong yang dekat denganrumah lalu pelaku menyuruh saksi melepas semua pakaian, tetapi saksi menolak selanjutnya pelaku memaksa melepas semua pakaian saksi sehingga saksi telanjang demikian juga pelaku kemudian melepas semua pakaiannya setelah itu menyuruh saya tidur di lantai, selanjutnya pelaku naik di atas tubuh saksi dan kemudian menindahi tubuh sambil badannya di enjot enjotkan ke perutnya, karena merasa kesakitan sehingga saksi menangis yang membuat pelaku menghentikan perbuatannya dan kemudian memakai pakaian sendiri – sendiri setelah itu saksi pulang.

- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu jajan atau uang dari terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SODIKUN (verbalisan):

- Bahwa ketika Dilakukan pemeriksaan di penyidikan terdakwa dapat menjawab 35 (tiga puluh lima) pertanyaan dari penyidik.
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemeriksaan oleh penyidik didampingi oleh orang tua terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa telah dibacakan semua keterangannya oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MARJI (Kepala Desa Maron):

- Bahwa terdakwa mengalami gangguan mental;
- Bahwa tim pendamping dari desa yang membuat data warga yang mengalami gangguan mental;
- Bahwa yang membuat data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019 yang berisi tentang terdakwa mengalami gangguan Katatonik Disorder adalah tim pendamping desa.

Hal. 16 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selain saksi, terdakwa memang mengalami gangguan mental tersebut sejak lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **SUHERMAN, A.Md.Kep,(Pegawai Puskesmas Garung):**

- Bahwa benar terdakwa pernah dirujuk untuk Dilakukan perawatan di rumahsakit
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari tim pendamping desa bahwa terdakwa pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang.
- Bahwa saksi pernah melakukan screening terhadap terdakwa pada tanggal 19 dan 22 Februari 2019
- Bahwa benar pada saat Dilakukan screening terdakwa dapat menjawab 29 (dua puluh Sembilan) pertanyaan dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi dr. **BUDIYONO (Kepala Puskesmas Garung):**

- Bahwa data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019 merupakan data yang masih mentah karena baru bersifat informasi dan belum Dilakukan pengecekan secara detail.
- Bahwa saksi hanya menerima laporan saja dari anak buahnya yang telah mendata sesuai dengan SOPnya dan yang saksi baca terdakwa mengalami gangguan Katatonik Disorder;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai dokter, gangguan Katatonik Disorder adalah gangguan jiwa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Atas

keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Peuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa

juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

1) Saksi **ASRI P (Perangkat Desa Maron):**

- Bahwa terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu penyandang disabilitas intelektual;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 minggu ;
- Bahwa terdakwa dalam berkomunikasi susah nyambung;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan aktifitas bermain dengan anak-anak maupun sebayanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan aktifitas diluar kontrol dan terdakwa dapat membedakan baik dan buruk.

Hal. 17 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sekarang umumnya 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang ;

- Bahwa saksi menunjukkan bahwa data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019, Terdakwa adalah salah satu dari 14 anak Disabilitas yang di desa membuat Batik, penyelenggara dari Balai Besar Penyandang kurang mental (fisik, tuna rungu dan buta) dan saya selalu berkoordinasi dengan Desa ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

2) Saksi FATCHUROHIM :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak masih kecil dan mengenai keadaan orang tua kurang mampu;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari 14 anak penyandang Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- Bahwa terdakwa memang daya intelektualnya kurang sejak lahir, tidak pernah sekolah, walaupun sudah 27 tahun namun masih bergaul dengan anak kecil-kecil;
- Bahwa setahu saksi, orang tua korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

3) Saksi SURATINAH (Kementerian Sosial):

- Bahwa saksi merupakan psikiater dengan latar belakang dari kedokteran.
- Bahwa saksi bekerja di sebagai Pegawai Negeri mulai bulan Maret 2009 dan sekarang sebagai Kepala seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda pada Bidang RBL;
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab Program khusus perlindungan anak yang mengalami permasalahan dan lembaga mempunyai peran yang dibentuk oleh Undang-undang ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat dari Pensehat Hukum terdakwa tentang kejadian yang dialami oleh terdakwa, kemudian Pada tanggal 9 April 2019 saksi saya mengumpulkan semua lembaga yang merupakan pendampingan kemudian diadakan evaluasi terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan kunjungan ke Rutan Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan hasilnya menemukan terdakwa mengalami gangguan jiwa dan menurut saksi perilakunya normal seperti anak kecil saja ;
- Bahwa benar yang dapat member terapi terhadap penyandang disabilitas intelektual adalah psikolog
- Bahwa benar Assesment terhadap penyandang disabilitas intelektual Dilakukan dengan melakukan tes psikologi dan diagnose psikolog

Hal. 18 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Bahwa benar yang dimaksud dengan disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang disebabkan dari proses pertumbuhan

- Bahwa benar disabilitas intelektual merupakan kondisi hambatan terhadap perkembangan.
- Bahwa benar terdakwa cukup bisa diajak untuk berkomunikasi Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penasehat Hukum terdakwa juga menghadirkan ahli yaitu :**RICHA INDAYANTI, S. Psi, M.Psi(Psikiatr)** dan keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa umur fisik terdakwa berusia 28 tahun tetapi usia mental seperti berusia 7 atau 8 tahun
- Bahwa terdakwa cepet lupa terhadap hal yang diberitahukannya.
- Bahwa terdakwa apabila dipancing akan mengetahui perbuatan yang baik atau buruk.
- Bahwa terdakwa mempunyai keinginan hasrat seksual maupun nafsu seksual tetapi tidak dapat mengendalikannya.
- Bahwa terdakwa pernah diajak untuk menonton film porno yang mempengaruhi hasrat seksualnya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membedakan laki-laki maupun perempuan, dan melakukan perbuatannya hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
- Bahwa seseorang dengan IQ 50 – 55 merupakan seseorang yang tidak normal, IQ seseorang normal minimal 100.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa dan latar belakang keluarga terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 saksi mendatangi Rutan Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian Dilakukan beberapa tahap pemeriksaan psikologi kepada terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak menangis, bisa jalan dan bicaranya baru diatas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang, terdakwa mempunyai IQ dibawah normal yaitu 50-55, sedangkan IQ untuk orang normal adalah diatas 100, terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi, untuk memberikan pengertian sederhana saja, lawan bicara harus memberikan pengulangan-pengulangan, sekali bicara saja tidak paham, terdakwa adalah orang yang berumur 28 tahun namun pola pikirnya atau akal nya setara umur anak 5-8 tahun atau setingkat SD kelas 1.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai

Hal. 19 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga dari Anak Korban;
- Fotokopi Akte Kelahiran an. Anak Korban;
- Fotokopi Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan dan Orang dengan gangguan jiwa Puskesmas Garung, Desa Maron, Kec. Garung, Kab. Wonosobo;
- Asli Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama terdakwa, tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Richa Nurhayati, M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
- 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Dilakukan tanya jawab kepada terdakwa, ternyata dipersidangan terdakwa mengalami kesusahan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis dan terkesan diam dan kebingungan, sehingga Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan salah satu keluarga dekat terdakwa yang hadir yaitu kakak dari terdakwa atas nama. SUSILO agar mendampingi terdakwa untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Dan selanjutnya pemeriksaan terdakwa Dilakukan dengan pendampingandari kakak terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dari 1 (satu)kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam kamar rumah Sdr.SUSILO alamat : Dsn.MaronRt.06 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut saya lakukan terhadap KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Maron Rt.05 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan maksud terdakwa terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Tetapi terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara terdakwa menindih sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Hal. 20 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Bahwa terdakwa perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, selanjutnya saya mengajak korban untuk mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah SUSILO dengan mengatakan "NGGO DOLAN KALIH KULO" (ayo bermain dengan terdakwa). dan setelah korban mau, terdakwa menggandeng tangan korban hingga masuk kedalam rumah SUSILO. Dan setelah masuk, saya membaringkan tubuh korban di karpet, lalu terdakwa menyingkap baju korban dan menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekkan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut korban hingga beberapa saat kemudian saya mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut korban.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi terdakwa menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu sayamemegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekkan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan tersebut korban menolak dengan melakukan perlawanan, tetapi setelah terdakwa tindih dan pergelangan tangan kiri terdakwa pegangi korban tidak dapat melawan dan hanya menangis.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dengan menggunakan ujung alat kelamin terdakwa, yang terdakwa gesek gesekkan diatas permukaan kulit perut korban.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan cabul korban mengenakan baju warna pink dan celana panjang warna merah .
- Bahwa keadaan di dalam rumah SUSILO adalah sepi, karena rumah belum ditinggali / kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya saya pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Dan dengan maksud untuk menyalurkan nafsu dan mengobati rasa penasaran terdakwa akan rasa persetubuhan dengan seorang perempuan. -

Hal. 21 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa merasa enak dan setelah berhasil melakukan saya merasa senang.

- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan terhadap DENI,ALWI, AZRIL dan CHAKIM.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dari 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam kamar rumah Sdr.SUSILO alamat : Dsn.Maroon Rt.06 Rw.03 Ds.Maroon Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa perbuatan cabul terdakwa lakukan terhadap KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Maroon Rt.05 Rw.03 Ds.Maroon Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan maksud terdakwa terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Tetapi terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara terdakwa menindih sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa,
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nangendi” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kaleh kulo” (ayo bermain dengan terdakwa). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang).

Hal. 22 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Bahwa Setelah terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo- sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis terdakwa tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, Kemudian saksi korban mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa jawa) kemudian saksi korban yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi saya men in dih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdawkamemegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan tersebut korban menolak dengan melakukan perlawanan, tetapi setelah terdakwa tindih dan pergelangan tangan kiri terdakwa pegangi korban tidak dapat melawan dan hanya menangis.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dengan menggunakan ujung alat kelamin terdakwa, yang terdakwa gesek gesakkan diatas permukaan kulit perut korban.
- Bahwa saat terdakwa lakukan perbuatan cabul korban mengenakan baju warna pink dan celana panjang warna merah .

Hal. 23 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan di dalam rumah SUSILO adalah sepi, karena rumah belum ditinggali / kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya terdakwa pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Dan dengan maksud untuk menyalurkan nafsu dan mengobati rasa penasaran terdakwa akan rasa persetubuhan dengan seorang perempuan.
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa merasa enak dan setelah berhasil melakukan saya merasa senang.
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan terhadap DENI, ALWI, AZRIL dan CHAKIM.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit pada tangan akibat ditarik oleh pelaku, juga sakit pada bagian perut akibat ditindih oleh pelaku hingga perut sebelah kanan dan kiri saya membekas warna merah, serta saya juga masih takut dan truma jika bertemu dengan pelaku.
- Bahwa terdakwa pernah dirujuk untuk Dilakukan perawatan di rumah sakit
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang.
- Bahwa saksi suherman A.Md.Kep pernah melakukan screening terhadap terdakwa pada tanggal 19 dan 22 Februari 2019
- Bahwa pada saat Dilakukan screening terdakwa dapat menjawab 29 (dua puluh Sembilan) pertanyaan dengan baik.
- Bahwa data Daftar By Name Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) desa Maron Kec. Garung bulan Januari 2019 merupakan data yang masih mentah karena baru bersifat informasi dan belum Dilakukan pengecekan secara detail.
- Bahwa terdakwa mempunyai keinginan hasrat seksual maupun nafsu seksual tetapi tidak dapat mengendalikannya.
- Bahwa terdakwa pernah diajak untuk menonton film porno yang mempengaruhi hasrat seksualnya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membedakan laki-laki maupun perempuan, dan melakukan perbuatannya hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1

Hal. 24 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. *Unsur “Korbanrang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;*

Ad.1. **Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ di sini adalah menunjukkan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **SUHERMAN BinABIDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur Setiap Orang dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti terdakwa dapat menjawab pertanyaan -pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. *Unsur “Korbanrang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 huruf a yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan



Menimbang bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak Korbanksanakan (SR. SIANTURI, S.H., 1983).

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a menyebutkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Perluasannya pada Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R. SOESILO, 1993).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak Korbanksanakan (SR. SIANTURI, S.H., 1983).



Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan Dilakukan perbuatan cabul, merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511); , bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu Dilakukan, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang Dilakukan dengan maksu d maksu untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan



beras) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dari 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 kurang lebih pukul 15.30 Wib, di dalam kamar rumah Sdr.SUSILO alamat : Dsn.Maron Rt.06 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa benar perbuatan cabul terdakwa lakukan terhadap KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, status belum menikah, alamat : Dsn.Maron Rt.05 Rw.03 Ds.Maron Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyampaikan maksud terdakwa terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Tetapi terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara saya menindih sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nangendi?” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kaleh kulo” (ayo bermain dengan saya). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang).
- bahwa benar Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban KORBAN sambil menaikkan baju saksi korban KORBAN hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang

Hal. 28 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



digunakannya. Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban KORBAN dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban KORBAN menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saya tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban KORBAN hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban KORBAN, Kemudian saksi korban KORBAN mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa) kemudian saksi korban KORBAN yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban.

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi saya menindih tubuh korban sambil memegang tangan kiri korban diatas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek gesekan ujung alat kelamin terdakwa ke atas permukaan kulit perut.
- Bahwa benar saat terdakwa lakukan perbuatan tersebut korban menolak dengan melakukan perlawanan, tetapi setelah terdakwa tin dih dan pergelangan tangan kiri terdakwa pegangi korban tidak dapat melawan dan hanya menangis.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa dengan menggunakan ujung alat kelamin terdakwa, yang terdakwa gesek gesekan diatas permukaan kulit perut korban.
- Bahwa benar saat terdakwa lakukan perbuatan cabul korban mengenakan baju warna pink dan celana panjang warna merah .

Hal. 29 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan di dalam rumah SUSILO adalah sepi, karena rumah belum ditinggali / kosong.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terangsang dan penasaran, setelah sebelumnya terdakwa pernah diperlihatkan video PORNO oleh teman terdakwa di dalam LAPTOP. Dan dengan maksud untuk menyalurkan nafsu dan mengobati rasa penasaran terdakwa akan rasa persetubuhan dengan seorang perempuan.
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa merasa enak dan setelah berhasil melakukan terdakwa merasa senang.
- Bahwa benar saya juga melakukan perbuatan terhadap DENI, ALWI, AZRIL dan CHAKIM.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit pada tangan akibat ditarik oleh pelaku, juga sakit pada bagian perut akibat ditindih oleh pelaku hingga perut sebelah kanan dan kirikorban membekas warna merah, serta saksi korban KORBAN juga masih takut dan truma jika bertemu dengan pelaku.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban KORBAN masih berusia 6 (enam) tahun karena lahir pada tanggal 01Februari2012 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LU-02042012-0034 tanggal 29Maret 2012)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, dikuatkan dengan keterangan saksi **TUWARNIBinti YASWITO** (Ibu Korban) dan saksi **SUGENG ROHMAN** dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, dapat diperoleh petunjuk bahwa benar perbuatan terdakwa mencabuli anak korban dengan cara awalnya terdakwa melihat korban sedang bermain di halaman depan rumah terdakwa bersama dengan teman temannya, Selanjutnya terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nangendi” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kaleh kulo” (ayo bermain dengan saya). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa

Hal. 30 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang), Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut saksi korban KORBAN sambil menaikkan baju saksi korban KORBAN hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban KORBAN dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban KORBAN menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saya tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa). Kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kiri dan menggesek-gesekan ujung alat kelaminnya ke atas permukaan kulit perut saksi korban KORBAN hingga beberapa lama terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban KORBAN, Kemudian saksi korban KORBAN mendengar suara ibu saksi korban yakni saksi TUWARNI Binti YASWITO yang berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan “nduk...nduk” (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa jawa) kemudian saksi korban KORBAN yang mendengar panggilan ibu saksi korban berteriak “mbok’e... mbok’e” (ibu...ibu) sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah Sdr. SUSILO. Selanjutnya saksi korban menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencabuli Anak korban Dilakukan dengan cara menghadang saksi korban dan menanyakan “Korban arep dolan nangendi” (Korban mau kemana?), saksi korban jawab “arep dolan karo Tiara” (mau main dengan Tiara), lalu terdakwa mengatakan “rasah dolan, kene bae” (tidak usah main, sini aja) dan “nggo dolan kalah kulo” (ayo bermain dengan saya). kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO dengan menarik tangan kiri saksi korban sambil membopong saksi korban masuk ke dalam rumah Sdr. Susilo, saat sudah masuk ke dalam rumah Sdr. SUSILO yang dalam keadaan kosong terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas karpet dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “sikile slonjor” (kakinya terlentang), Setelah itu terdakwa langsung menindih diatas perut



saksi korban KORBAN sambil menaikkan baju saksi korban KORBAN hingga dada, yang kemudian terdakwa menyingkap sarung yang digunakannya. kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban KORBAN dengan erat disamping kepala kanan dan kiri saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat berontak. Saat itu saksi korban KORBAN menangis dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa mengatakan “meneng ojo nangis, nek nangis tak bingkem. karo ojo ngomong sopo-sopo” (diam jangan menangis, kalau masih nangis saya tutup mulutnya. jangan bilang ke siapa-siapa), berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan “cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ketika anak korban diajak oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, anak korban selalu memberontak tidak mau melakukan hal tersebut namun terdakwa tetap membujuk anak korban agar mau menuruti kemauan terdakwa, dan terdakwa mengatakan agar tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun juga, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “membujuk anak”;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti dan terdapat persesuaian dan juga alat bukti surat berupa fotokopi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LU-02042012-0034 tanggal 29Maret 2012, Anak Korban lahir pada tanggal 01Februari2012, sehingga usia saksi korban saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, usia anak korban adalah 6 (enam) atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori “anak”.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis **Unsur “melakukan kekerasan membujuk Anakmelakukan perbuatan cabul dengannya”** telah terpenuhi.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara berurutan.

Ad. 1. Bahwa dari aspek pembuktian materiil saudara penuntut umum menilai terdakwa telah bersalah, meskipun hanya didasakan keterangan saksi-



saksi arak atau orang yang masih di bawah umur, yang kedudukannya hanya sebagai petunjuk, dan pengakuan Terdakwa, tidak didukung bukti lain yang meyakinkan seperti Visum et Repertum yang menunjukkan keadaan saksi korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sementara saksi dewasa yang lain hanya saksi De Auditu yang mengetahui kejadian dari keterangan orang lain, sehingga menurut kami kurang meyakinkan untuk menentukan kesalahan terdakwa,

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan pembelaan Pensehat hukum terdakwa pada poin 1 tersebut merupakan pendapat pribadi Penasehat Hukum terdakwa terhadap penilaian atas alat-alat bukti dan pembuktian dipersidangan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis menyatakan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 1 haruslah ditolak;

- Ad. 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pekerja sosial dan Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, terdakwa Suherman Bin Abidin adalah penyandang Disabilitas Intelektual, dalam hal ini kami penasehat hukum terdakwa melihat adanya pelanggaran hukum acara, yaitu tidak Dilakukannya salah satu prosedur yang harus Dilakukan dalam pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menentukan : *"Penegak Hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari : a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. Psikolog atau Psikiater mengenai kondisi kejiwaan ; dan/ atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial"* , sehingga atas pelanggaran hokum acara ini menurut pensehat hukum terdakwa, pemeriksaan terhadap diri terdakwa cacat dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa alasan Pembelaan yang diajukan oleh Pensehat Hukum terdakwa pada poin 2 ini pada pokoknya Pensehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa seharusnya setiap tahap pemeriksaan (penyidikan dan penuntutan) terhadap terdakwa maka harus Dilakukan prosedur Pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

Hal. 33 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Menimbang, bahwa atas alasan Pensehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan tersebut diajukan oleh Pensehat hukum terdakwa ketika awal persidangan/tahap Eksepsi, dengan tujuan Majelis Hakim dapat menguji keabsahan setiap tindakan yang Dilakukan baik oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap terdakwa, namun pada tahap tersebut, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pensehat Hukum terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapat dipahami secara hukum Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan terhadap proses penyidikan dan penuntutan yang telah Dilakukan oleh penyidik maupun Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu jika benar terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengetahui sejak awal dari proses penyidikan atau ketika dilimpahkan di Kejaksaan, maka terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum Praperakorbann yang tujuannya untuk menguji apakah upaya paksa dan segenap pemeriksaan (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penetapan tersangka) yang Dilakukan baik oleh penyidik maupun Penuntut Umu m telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut tidak mengajukan Praperakorbann maupun mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat alasan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin 2 ini haruslah ditolak;

Ad. 3. Bahwa alasan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin ke 3 ini adalah menurut pendapat Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dikarenakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dikategorikan sebagai penyandang Disabilitas Intelektual atau tuna Grahita,
- Meskipun usianya telah 28 tahun, namun Terdakwa masih bermainnya dengan anak-anak, tidak pernah sekolah dan terdakwa tidak bisa baca tulis, kemampuan komunikasi dengan bahasa Jawa, sedikit mengerti bahasa Indonesia,



dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, bahwa latar belakang Terdakwa sewaktu kecil sering mengalami kejang dan pada usia 4 tahun baru bisa berjalan dan berbicaranya pun masih sulit, hingga saat ini Terdakwa lebih memahami komunikasi dengan bahasa Jawa, Terdakwa tidak pernah sekolah hingga tidak dapat menulis dan membaca. Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Terdakwa berada pada kategori Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 – 55 (standar CPM), normalnya IQ antara 100 -110, artinya kemampuan berpikir Terdakwa jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya. Saat ini Terdakwa berusia 28 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7 – 8 tahun, oleh sebab itu Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang Dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama. Menurut ahli, Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang Dilakukan, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar.

- Menurut ahli/ Psikolog Richa Nurhayati, M.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Penyandang Disabilitas Intelektual, atau tuna grahita, dengan IQ antara 50 – 55, usia fisik/ kalender 28 tahun namun usia mental setara dengan anak 7 – 8 tahun, hal ini terjadi karena sejak kecil terdakwa sering mengalami kejang, terdakwa tidak bisa baca tulis, Terdakwa kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang Dilakukannya, perkembangan fisik yang dialaminya tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental, sehingga Terdakwa kurang memahami norma sosial dan agama, hingga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa atas alasan Penasehat hukum terdakwa tersebut,

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP, menentukan :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Hal. 35 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, PengaKorbann Tinggi, dan PengaKorbann Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun tidak dipidana adalah :

- Orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;
- Orang yang terganggu jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :

- a) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c) Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Mengacu kepada MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Rummelink, *"kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial Korbanrang adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut."* Jan Rummelink, Hukum Pidana, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 213.

Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, *"seseorang dapat dianggap sebagai "niet toerekeningsvatbaar" atau "tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya", yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki."*(P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 400.

Mengenai kata "dapat menentukan kehendaknya" dan "memiliki kehendak bebas" diatas, penentuan kehendak seperti itu dianggap ada apabila dipenuhi persyaratan tentang tidak adanya suatu pengaruh psikis

Hal. 36 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



atau pun fisik yang tidak normal pada “de wilsvorming” atau pada “pembentukan kehendak” dari si pelaku. Yang dipakai sebagai pedoman “memiliki kehendak bebas” adalah penentuan kehendak yang bebas dari seseorang yang normal di dalam keadaan normal pula, yang mana, menurut Hazewinkel-Suringa, seperti yang dikutip oleh Lamintang, pengertian normal atau tidak normal bukanlah tugas para jurisdik, melainkan tugas dari seorang psikiater. P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 405.

Menimbang, bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”. (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 258)

Menimbang, bahwa dari definisi-definisi diatas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh hypnose ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara aquo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berkenaan dengan kondisi atau keadaan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi dan pendapat ahli yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, antara lain :



- a. Saksi dari Ibu Korban TUWARNI menerangkan bahwa tingkah laku terdakwa memang agak kurang sejak dahulu dan terdakwa tidak pernah sekolah dan tidak bekerja;
- b. Saksi SUGENG ROHMAN (kepala Dusun Maron) menerangkan bahwa memang benar terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak dahulu, tidak sekolah dan tidak bekerja;
- c. Saksi ASRI P (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Maron) menerangkan bahwa saksi sudah mengenal terdakwa lebih dari 15 tahun yang lalu, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salahsatu dari 14 (empat belas) anak Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- d. Saksi FATCHUROHIM menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil, sekarang terdakwa umurnya kurang lebih 27 tahun, tidak sekolah dan terdakwa sejak lahir tidak seperti yang lain karena mengalami kekurangan mental dan daya intelektualnya kurang, dan terdakwa merupakan salahsatu dari 14 (empat belas) anak Disabilitas yang terdaftar di Desa Maron;
- e. Saksi MARDJI (Kepala Desa Maron) menerangkan bahwa terdakwa adalah warganya dan setahu saksi terdakwa kondisi mentalnya kurang sejak lahir sehingga dimasukkan kedalam daftar Penyandang Disabilitas di Desa Maron;
- f. Saksi SURATINAH (Kepala Seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “ Kartini “ Temanggung) menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 9 April 2019 di Rutan Wonosobo dan setelah Dilakukan pemeriksaan hasilnya terdakwa mengalami gangguan jiwa dan perilakunya seperti anak kecil;
- g. Ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi, M.Psi, (Psikiater dan PNS di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “ Kartini “ Temanggung) menerangkan bahwa sebagai Psikolog ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa di Rutan Wonosobo pada tanggal 9 April 2019, dan setelah Dilakukan beberapa tahap pemeriksaan psikologi kepada terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental sejak kecil, ketika terdakwa lahir itu tidak

Hal. 38 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



menangis, bisa jalan dan bicaranya baru diatas 3 tahun, sering panas dan sering kejang-kejang, terdakwa mempunyai IQ dibawah normal yaitu 50-55, sedangkan IQ untuk orang normal adalah diatas 100, terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi, untuk memberikan pengertian sederhana saja, lawan bicara harus memberikan pengulangan-pengulangan, sekali bicara saja tidak paham, terdakwa adalah orang yang berumur 28 tahun namun pola pikirnya atau akalnya setara umur anak 5-8 tahun atau setingkat SD kelas 1. (sebagaimana bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas diri terdakwa);

h. Pengamatan Majelis Hakim dipersidangan :

- Terdakwa orang yang kesulitan memahami pertanyaan dari lawan bicara;
- Terdakwa tidak bisa bertandatangan;
- Terdakwa tidak tahu berapa umurnya;
- Terdakwa tidak bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa mengalami keterlambatan dari pertumbuhan jiwanya terbukti meskipun umurnya sudah 28 tahun namun daya akalnya seperti anak umur 5 sampai 8 tahun atau setara anak kelas 1 SD dan juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Psikologi yang Dilakukan oleh ahli RICHA NURHAYATI, S.Psi,M.Psi yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang rendah yaitu 50-55 padahal IQ orang normal minimal 100;

Menimbang, fakta tersebut diatas dihubungkan dengan M.v.T yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ialakukan.
- c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Ad. a Keadaan jiwa terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya tersebut;



Ad. b. Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

Ad. c. Terdakwa dengan kondisi jiwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya Korbanrang;

Menimbang, bahwa kondisi jiwa terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori Pasal 44 ayat 1 yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin ketiga layak untuk dikabulkan dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan -pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang, atau schuld (Kesalahan) pembuat/ pelaku hapus.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi berupa Putusan-Putusan sebelumnya, antara lain :

- Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj tertanggal 25 September 2014 yang memutuskan bahwa Menyatakan terdakwa PUPUN Bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Putusan No. 874/Pid.B/2010/PN.SRG yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 40 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan No. 853/Pid.B/2012/PN.TTD yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- Putusan No. 16/Pid.B/2011/PN.BLK yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan ketiga terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena adanya gangguan jiwa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Putusan No. 35/Pid.B/2002/PN.Kray yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Moch. Fachrudin alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan senjata api, amunisi dan bahan peledak” dan menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik) sehingga tidak dapat dihukum;
- Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng yang memutuskan bahwa menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada didalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Majelis menyatakan terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP oleh karena itu berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit jiwa yang lamanya dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 41 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
- 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Anak korban **KORBAN**, maka Majelis menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak korban **KORBAN**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal Pasal 44 KUHP, Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN BinABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umumakan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan .
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - ❖ 1 (satu) potong celana pendek warna pink
 - ❖ 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - ❖ 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tua

Hal. 42 dari 43 Putusan Pidana No.16 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban **KORBAN.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengaKorbann Negeri Wonosobo, pada hari Senin tanggal 27Mei 2019, oleh kami : **DWI SURYANTA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **EMMA SRI SETYOWATI, SH, MH** Dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **WAHYUNI SRI REJEKI, SH.**, Panitera Pengganti, **PURNA NUGRAHADI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMA SRI SETYOWATI, SH, MH

DWI SURYANTA, SH.MH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

WAHYUNI SRI REJEKI, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Aldila Azzahra Rizki Subagyo
2. NIM : 1817303006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 09 November 1999
4. Alamat Rumah : Desa Banjaranyar RT 04 RW 07
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Untung Subagyo
6. Nama Ibu : Eva Zaki Khumaira

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI MA ARIF NU 01 BANJARANYAR
 - b. MTs Al Hikmah 2 Sirampog Brebes
 - c. MA Al Hikmah 2 Sirampog Brebes
 - d. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Politik Islam (HMJ HPPI) Tahun 2019

Purwokerto, 05 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Aldila Azzahra Rizki Subagyo

NIM. 1817303006